

Peradilan Di di Indonesia

by Tuti Harwati

Submission date: 31-Mar-2023 10:15AM (UTC+0800)

Submission ID: 2051593423

File name: peradilan_di_Indonesia.pdf (3M)

Word count: 36743

Character count: 238232

Tuti Harwati, M.Ag

PERADILAN di INDONESIA

PERADILAN di INDONESIA

Tuti Harwati, M.Ag

Sanabil

Sanabil



TUTI HARWATI, M.Ag

PERADILAN DI INDONESIA

Sanabil

Perpustakaan Nasional RI, Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Tuti Harwati, M.Ag.
Peradilan di Indonesia

I. Hukum

II. Judul

3^l right reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku baik dengan media cetak ataupun digital tanpa seizin penulis

Peradilan di Indonesia

Penulis : Tuti Harwati, M.Ag
Editor : Drs. Ma'ruf, M.Ag
Layout : Sanabil Creative
Desain Cover : Sanabil Creative

Cetakan 1 : Desember 2015
ISBN : 978-602-74024-5-4

Diterbitkan oleh:

Sanabil

Puri Bunga Amanah

Jl. Kerajinan 1 Blok C / 13 Mataram

Telp.: (0370) 7505946, Mobile: 0878-5042-5281

Email: sanabil.creative@yahoo.co.id /

sanabilpublishing@gmail.com

Kata Pengantar

Membahas tentang peradilan di Indonesia sesungguhnya kita membahas tentang pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di dalam Pasal 24 UUD 1945 juncto Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009⁴ Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian maka pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah Mahkamah Agung; Peradilan Umum; Peradilan Agama; Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara; dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Komisi Yudisial adalah Badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dikatakan dalam Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945.

Dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dapat dibentuk Pengadilan Khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu. Pengadilan khusus yang dimaksud adalah Pengadilan Anak; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Pengadilan Hak Asasi Manusia; Pengadilan Hubungan Industrial; Pengadilan

Niaga; dan Pengadilan Perikanan. Ke enam pengadilan khusus ini berada dalam lingkungan Peradilan Umum. Adapun pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Pajak. Sedangkan Mahkamah Syar'iyah berada dalam lingkungan Peradilan Agama.

Peradilan di Indonesia akan terus mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap supremasi hukum yang berkeadilan.

Mataram, 28 Oktober 2015

Penyusun,

Tuti Harwati, M.Ag

Daftar Isi

Kata Pengantar • iii

Daftar Isi • v

**Bab 1 CAKUPAN STUDI DAN PERKEMBANGAN
SEJARAH PERADILAN DI INDONESIA • 1**

- A. Cakupan Studi Peradilan di Indonesia • 1
- B. Sejarah Perkembangan Peradilan di Indonesia • 3
- C. Rangkuman • 16
- D. Latihan/ Soal-soal • 17

Bab 2 SISTEM PERADILAN DI INDONESIA • 19

- A. Perkembangan Sistem Peradilan • 19
- B. Sistem Peradilan Saat Ini • 21
- C. Rangkuman • 26
- D. Latihan/ Soal • 27

**Bab 3 MAHKAMAH AGUNG: KEDUDUKAN,
SUSUNAN DAN KEKUASAAN • 29**

- A. Kedudukan dan Susunan Mahkamah Agung • 30
- B. Kekuasaan Mahkamah Agung • 37
- C. Rangkuman • 40
- D. Latihan/ Soal • 42

Bab 4 PERADILAN UMUM • 43

- A. Kedudukan dan Susunan • 43
- B. Pengawasan terhadap Hakim • 44
- C. Pengangkatan Hakim • 46

- D. Pemberhentian Hakim • 48
- E. Larangan bagi Hakim • 50
- F. Panitera • 51
- G. Juru Sita • 55
- H. Sekretaris • 56
- I. Kekuasaan Pengadilan • 57
- J. Rangkuman • 57
- K. Latihan/Soal • 58

Bab 5 PERADILAN AGAMA • 59

- A. Pengadilan Agama • 59
- B. Kedudukan dan Susunan • 60
- C. Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim • 61
- D. Etik dan Pedoman Perilaku Hakim • 63
- E. Pengangkatan Panitera • 64
- F. Kekuasaan Pengadilan • 68
- G. Rangkuman • 77
- H. Latihan/Soal • 78

Bab 6 PERADILAN MILITER • 79

- A. Kedudukan dan Susunan • 79
- B. Kekuasaan Pengadilan • 88
- C. Kekuasaan Oditurat • 96
- D. Rangkuman • 99
- E. Latihan/Soal • 100

Bab 7 PERADILAN TATA USAHA NEGARA • 101

- A. Kedudukan dan Susunan • 101
- B. Kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara • 114
- C. Rangkuman • 122
- D. Latihan/Soal • 125

Bab 8 MAHKAMAH KONSTITUSI • 127

- A. Sekilas Tentang Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi • 127
- B. Kedudukan dan Susunan • 128
- C. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi • 134
- D. Pemberhentian Hakim Konstitusi • 138
- E. Ketentuan bagi Majelis Kehormatan • 141
- F. Rangkuman • 141
- G. Latihan/ Soal • 143

Bab 9 KOMISI YUDISIAL • 145

- A. Dasar Hukum Komisi Yudisial • 145
- B. Tujuan Pembentukan Komisi Yudisial • 146
- C. Kedudukan dan Susunan Komisi Yudisial • 146
- D. Wewenang Komisi Yudisial • 148
- E. Pengangkatan Anggota Komisi Yudisial • 158
- F. Pemberhentian • 161
- G. Rangkuman • 163
- H. Latihan/ Soal • 164

**Bab 10 PENGADILAN KHUSUS &
HAKIM AD HOC • 165**

- A. Pengadilan Khusus • 165
- B. Pengadilan Niaga • 176
- C. Pengadilan Tipikor • 180
- D. Pengadilan Hubungan Industrial • 185
- E. Pengadilan Perikanan • 189
- F. Pengadilan Pajak • 190
- G. Mahkamah Syar'iyah • 193
- H. Hakim Adhoc • 198
- I. Rangkuman • 205
- J. Latihan/ Soal • 207

Daftar Pustaka • 209
Mengenai Penulis • 213

Bab 1

CAKUPAN STUDI DAN PERKEMBANGAN SEJARAH PERADILAN DI INDONESIA

Dalam bab ini akan dibahas tentang cakupan studi peradilan di Indonesia dan sejarah perkembangan peradilan di Indonesia.

A. Cakupan Studi Peradilan di Indonesia

Di dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara 1945 Ayat (1) dinyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Pada Ayat (2) dinyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Sedangkan pada Ayat (3) dinyatakan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”

Hal ini juga dinyatakan dalam Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal (18) bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dengan demikian pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah:

1. Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan:
 - a. peradilan umum
 - b. peradilan agama
 - c. peradilan militer
 - d. peradilan tata usaha negara
2. Mahkamah Konstitusi
3. Komisi Yudisial

Peradilan di Indonesia sebagai sebuah studi, mempelajari tentang pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, dengan rincian materi sebagai berikut:

1. Cakupan Studi Peradilan di Indonesia
2. Sejarah Perkembangan Peradilan di Indonesia
3. Sistem Peradilan di Indonesia
4. Mahkamah Agung
5. Peradilan Umum
6. Peradilan Agama
7. Peradilan Militer
8. Peradilan Tata Usaha Negara
9. Mahkamah Konstitusi
10. Komisi Yudisial
11. Mahkamah Syariah

B. Sejarah Perkembangan Peradilan di Indonesia

1. Masa Penjajahan Hindia Belanda.

Sebagaimana kita ketahui, pada waktu pemerintahan Hindia Belanda masih menguasai Indonesia, penduduk di Indonesia dibagi ke dalam beberapa golongan. Yang mendasarinya adalah Pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling disingkat IS. Berdasarkan IS tersebut ditetapkan bahwa bagi golongan Eropa dan mereka yang disamakan berlaku hukum negeri Belanda yang juga dapat disebut hukum Barat, sedangkan bagi golongan Bumiputera dan mereka yang disamakan berlaku hukum adatnya masing-masing. Terhadap golongan Bumiputera ini dapat juga berlaku hukum Barat jika ada kepentingan umum dan kepentingan sosial yang dibutuhkan. Bagi golongan Cina dan Timur asing lainnya sejak tahun 1925 telah ditetapkan bahwa bagi mereka berlaku hukum Barat dengan beberapa pengecualian.

Karena adanya perbedaan perlakuan hukum tersebut, konsekuensinya adalah adanya perbedaan pula dalam badan-badan peradilan berikut hukum acaranya. Peradilan untuk Golongan Eropa dan mereka yang disamakan kedudukannya dengan golongan tersebut adalah Raad van Justitie dan Residentie-gerecht sebagai peradilan sehari-hari.

Untuk golongan Bumiputera dan mereka yang disamakan kedudukannya dengan golongan tersebut adalah Landraad sebagai peradilan sehari-hari dan beberapa peradilan lainnya seperti peradilan kabupaten, peradilan distrik dan sebagainya. Hukum acara yang

dipergunakan adalah yang termuat dalam *Herziene Inlandschab Reglement* disingkat HIR, sedangkan untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Madura diatur menjadi satu dengan *Recbtsgelement Buitengewesen* atau Rbg.¹

Tata peradilan pada waktu Zaman Hindia Belanda diatur sebagai berikut:

1. Untuk Pulau Jawa dan Madura berlaku Peraturan Organisasi Peradilan dan Kebijakan⁴ anaan Kehakiman di Hindia Belanda (*Regelement op de Rechterlijke Organisatie en bet Beleid der Justitie* disingkat R.O).
2. Untuk luar pulau Jawa dan Madura berlaku Peraturan Peradilan dengan seberang laut (*Rechtsreglemen, Buitengewesten/Rbg*).

Sedangkan dasar hukum berlakunya arbitrase pada zaman kolonial Belanda ini adalah Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBg yang berbunyi:

⁸ Jika orang Indonesia dan orang Timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa.

Jadi pasal ini jelas memberi kemungkinan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan di luar pengadilan. Namun demikian HIR maupun RBg tidak membuat aturan tentang arbitrase. Untuk mengisi kekosongan tersebut, pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBg langsung menunjuk aturan pasal-pasal yang terdapat dalam *Reglement Hukum Acara Perdata* (*Reglement op*

¹Baca juga Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 31-33.

de Bergerlijke Rechtsvordering disingkat Rv, S. 1847-52 jo 1849-63)

Dengan mengacu kepada adanya politik hukum yang membedakan tiga kelompok penduduk tersebut di atas, bagi golongan Bumiputera, hukum material yang berlaku pada dasarnya diterapkan hukum adat. Pengadilannya tunduk pada pengadilan Landraad sebagai peradilan tingkat pertama. Hukum acara yang dipergunakan adalah HIR untuk daerah Pulau Jawa dan Madura dan RBg untuk daerah di luar pulau Jawa dan Madura (tanah seberang).

Bagi Golongan Timur Asing dan Eropa, hukum perdata material yang berlaku adalah Burgerlijk Wetboek-BW (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Wetboek van Kophandel-Wvk (Kitab Undang-undang Hukum Dagang). Hukum acaranya adalah Reglement Acara Perdata (Rv). Ada zaman Hindia Belanda, arbitrase dipakai oleh para pedagang baik sebagai eksportir maupun importir dan pengusaha lainnya. Pada waktu itu ada tiga badan arbitrase tetap yang dibentuk oleh pemerintah Belanda, yaitu:

1. Badan arbitrase bagi badan ekspor hasil bumi Indonesia
2. Badan arbitrase tentang kebakaran;
3. Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan.

2. Zaman Penjajahan Jepang

Sebelum pemerintahan Jepang menjalankan kekuasaannya di Indonesia badan-badan peradilan Hindia Belanda ditutup, perkara-

perkara diselesaikan oleh pangreh raja 1942, keadaan itu berlangsung sampai bulan Mei 1942.² Namun setelah pemerintahan Jepang menjalankan kekuasaannya menggantikan kedudukan Belanda, Dualisme dalam tata peradilan dihapuskan sehingga badan-badan yang ada diperuntukkan bagi semua golongan. Hukum acaranya tetap mengacu pada HIR dan RBg, hal ini berdasarkan peraturan Osamu Sirei (UU Bala Tentara Jepang) No.1 Tahun 1942 pasal 3 menyatakan: "Segala badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah bagi sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer".

Berdasarkan kebijakan di atas, maka badan-badan peradilan yang tinggal meliputi: 1. Hoogrechtshof sebagai pengadilan tertinggi (Mahkamah Agung), dengan nama yang diganti menjadi Saikoo Hooiin. 2. Raad van Justite (Pengadilan Tinggi), yang berubah nama menjadi Kooto Hooiin. 3. Landraad (Pengadilan Negeri), yang berubah nama menjadi Tihoo Hooiin. 4. Landgerecht (Pengadilan Kepolisian), yang berubah nama menjadi Keizai Hooiin. 5. Regentschapsgerecht (Pengadilan Kabupaten), yang berubah nama menjadi Ken Hooiin. 6. Districtsgerecht (Pengadilan Kewedanaan), yang berubah nama menjadi Gun Hooi.

Pada waktu Jepang masuk menggantikan kedudukan penjajahan Belanda, Peradilan Raad van Justitie dan Residentiegerecht dihapuskan. Jepang membentuk satu macam peradilan yang berlaku bagi semua

²Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanafaatannya bagi Bangsa Kita Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1983), h. 14.

orang yang diberi nama Tiboo Hooiin. Badan peradilan ini merupakan peradilan kelanjutan dari Landraad. Hukum acaranya tetap mengacu pada HIR dan RBg.

Dengan demikian, pada waktu penjajahan Jepang penyelesaian kasus arbitrase juga mengacu pada Buku III Rv. Yang berjudul *Recbtspleging van onderscheiden aard* (peradilan bentuk lainnya), Titel I di bawah judul *van de uitspraken van scheidsmannen* (keputusan-keputusan yang dijatuhkan juru pemisah) dan diatur dalam Pasal 615 sampai dengan 651.

Mengenai berlakunya arbitrase ini, pemerintah Jepang pernah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Balatentara Jepang yang menentukan bahwa: semua badan-badan Pemerintahan dan kekuasaan hukum dan Undang-undang dari Pemerintah dahulu - Pemerintahan Hindia Belanda - tetap diakui sah buat sementara asal tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer Jepang.

3. Masa Kemerdekaan Tahun 1945 – sekarang

Di dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (pra amandemen) menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.” Sedangkan Amandemen Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan: “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum ³ diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.” Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 juga menyatakan: “Semua badan negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan undang-undang

dasar dan belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.”

Susunan pengadilan yang ditetapkan berdasarkan Ordonansi dan Reglement tersebut merupakan pengadilan-pengadilan yang diakui oleh Negara. Namun, di luar pengadilan tersebut masih terdapat pengadilan yang berlakunya diakui pula oleh Negara, misalnya pengadilan Agama dan pengadilan Adat. Dasar diakuinya pengadilan agama adalah Pasal 134 Indische Staatsregeling (I.S) yang menentukan bahwa dengan menyimpang dari ketentuan tentang hak kekuasaan pengadilan-pengadilan yang diadakan oleh Negara, perkara-perkara perdata diantara orang-orang Islam, apabila sesuai dengan kehendak hukum adat, diadili oleh hukum agama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang.

Adapun dasar berlakunya pengadilan adat ditentukan dalam Pasal 130 I.S, yang menentukan bahwa dimana-mana sepanjang rakyat Indonesia tidak dibiarkan mempunyai peradilan sendiri, maka di Indonesia dilakukan peradilan atas nama raja. Ini berarti bahwa di samping pengadilan-pengadilan oleh Negara, diakui dan dibiarkan berlakunya pengadilan-pengadilan asli. Pengadilan ash ada 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Pengadilan adat di sebagian daerah yang langsung ada di bawah pemerintahan Hindia-Belanda;
- b. Pengadilan Swapraja.

Lembaga pengadilan kembali mengalami perubahan ketika Indonesia disusuki oleh Jepang. Pada waktu Balatentara Jepang datang di Indonesia, maka pengadilan-pengadilan Hindia-Belanda ditutup. Perkara-perkara diselesaikan oleh Pangreh Raja. Keadaan semacam itu

berlangsung sampai bulan Mei 1942. Dan sejak Pemerintah Pendudukan Jepang menjalankan kekuasaannya di Indonesia peradilan dilakukan oleh Gunpokaigu, Gunritukaigi, Gunsei Hooiin, Peradilan Agama, Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat.

Oleh karena itu, semua badan-badan peradilan dari Pemerintah Hindia-Belanda, kecuali residentiegerecht, yang dihapuskan dengan Undang-undang No. 4 tahun 1942 diganti namanya, enjadi sebagai berikut:

- a. Landraad menjadi Tihoo Hooiin (Pengadilan Negeri);
- b. Landgerecht menjadi Keizai Hooiin (Pengadilan Kepolisian);
- c. Regentschapsgerecht menjadi Ken Hooiin (Pengadilan Kabupaten);
- d. Districtsgerecht menjadi Gun Hooi (Pengadilan Kewedanaan).

Setelah Indonesia merdeka, di awal kemerdekaan belum terlihat adanya perubahan terhadap lembaga pengadilan. Berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945, maka susunan pengadilan masih menggunakan seperti yang diatur di dalam Undang-Undang No. 34 tahun 1942. Perubahan mulai terjadi setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 19 tahun 1948. Undang-undang ini bermaksud melaksanakan Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman sekaligus juga mencabut Undang-undang No. 7 tahun 1947 tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

Menurut Pasal 6 Undang-undang No. 19 tahun 1948 dalam Negara RI dikenal adanya 3 lingkungan peradilan, yaitu :

1. Peradilan umum
2. Peradilan Tata Usaha Pemerintahan;
3. Peradilan Ketentaraan.

Selanjutnya Pasal 10 ayat 1 menyebutkan tentang sebagai “pemegang kekuasaan dalam masyarakat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara yang menurut hukum yang hidup di masyarakat desa”. Tentang peradilan agama tidak disebutkan oleh Undang-undang No. 19 tahun 1948 itu, hanya dalam Pasal 35 ayat 2 ditetapkan bahwa perkara-perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri, yang terdiri dari seorang hakim beragama Islam, sebagai ketua dan dua orang hakim ahli agama Islam sebagai anggota. Pada saat Indonesia menjadi Negara Serikat, pengaturan lembaga peradilan di dalam Konstitusi RIS lebih luas dibandingkan dengan UUD 1945.

Sebagai jaminan terlaksananya peradilan dengan baik, maka dalam KRIS diatur pula tentang syarat-syarat pengangkatan, penghentiann pemecatan kecakapan dan kepribadian daripada Hakim. Badan-badan peradilan yang ada seperti badan peradilan umum tetap dipertahankan, termasuk juga Peradilan Swapraja tetap dilanjutkan, kecuali peradilan Swapraja di Jawa dan Sumatra telah dihapuskan dengan Undang-undang No. 23 tahun 1947. Peradilan tetap dipertahankan demikian juga peradilan agama. KRIS telah mengatur pula peradilan tata usaha sekalipun belum ada peraturan pelaksanaannya. Perubahan terhadap lembaga pengadilan kembali terjadi setelah Republik Indonesia menjadi Negara Kesatuan. Ketika Negara RIS menggunakan KRIS, namun setelah

RI menjadi Negara Kesatuan KRIS tidak lagi digunakan, yang digunakan adalah UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara).

Perubahan ini dengan sendirinya berpengaruh kepada lembaga peradilan. Karena UUDS tidak lagi mengenal daerah-daerah atau Negara-negara bagian, berarti pula tidak dikenal lagi pengadilan-pengadilan di daerah bagian sebagai realisasi dari UUDS, maka pada tahun 1951 diundangkannya UU Darurat No. 1 Tahun 1951. UU Darurat inilah yang kemudian menjadi dasar menghapuskan beberapa pengadilan yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan, termasuk secara berangsur-angsur menghapuskan pengadilan tertentu dan semua pengadilan adat.

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Negara Republik Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 yang sampai sekarang masih berlaku, sekalipun telah mengalami amandemen. Sejak mulai berlakunya kembali UUD 1945, lembaga pengadilan telah berbeda jauh dengan lembaga pengadilan sebelumnya. Sejak itu tidak dijumpai lagi peradilan Swapraja, peradilan adat, peradilan desa, namun badan-badan peradilan telah berubah dan berkembang.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No. 14 tahun 1970 menyebutkan adanya empat lingkungan peradilan yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Kemudian sejalan³ jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang disertai dengan tuntutan Reformasi di segala bidang termasuk hukum dan peradilan, maka para hakim yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mendesak pemerintah supaya segera mereformasi lembaga peradilan.

Karena kekuasaan Pengadilan yang ada saat itu masih belum bisa dipisahkan dari eksekutif, oleh karena untuk urusan administrasi dan finansial masih di bawah Menteri Kehakiman yang merupakan pembantu presiden. Perjuangan menjadi kekuasaan yudikatif yang mandiri dibawah Mahkamah Agung berlangsung cukup lama hingga kemudian mengalami perkembangan yang cukup mendasar, yakni setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dari sinilah kemudian ke empat lingkungan badan peradilan dikembalikan menjadi yudikatif di bawah satu atap Mahkamah Agung.

Era reformasi yang mewarnai kehidupan bernegara di Indonesia telah banyak membawa berbagai perubahan, tidak terkecuali reformasi dan perubahan di bidang Kekuasaan Kehakiman. Arus reformasi, keinginan, dan desakan untuk melakukan perubahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan di bidang Kekuasaan Kehakiman dan amandemen terhadap Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah banyak membawa perubahan dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Sebagai contoh, amandemen terhadap Pasal 24 UUD 1945 yang menyebutkan, bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan amandemen tersebut lahirlah kekuasaan kehakiman yang

baru, yaitu Mahkamah Konstitusi yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.³

Kehadiran Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan masyarakat dalam memperjuangkan haknya untuk menggugat adanya undang-undang yang dirasakan merugikan hak konstitusionalnya. Dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi, secara langsung maupun tidak langsung Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dapat dikatakan menganut sistem bifurkasi (bifurcation system) seperti Jerman, Perancis, dan Rusia. Dalam sistem bifurkasi ini Kekuasaan Kehakiman dibagi menjadi dua cabang, yaitu cabang peradilan biasa (ordinary court) yang bermuara pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang mempunyai wewenang untuk melakukan judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Di samping perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan di atas, UUD 1945 juga telah mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, yaitu Komisi Yudisial.

Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,

³UU ini kemudian diamandemen dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

serta perilaku hakim. Sedangkan mengenai organisasi, wewenang, tugas, dan fungsi Komisi Yudisial diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.⁴ Hal ini memberikan gambaran mengenai politik hukum bangsa Indonesia yang berkeinginan kuat untuk mewujudkan adanya Kekuasaan Kehakiman yang bersih dan bebas dari pengaruh kekuasaan di luar Kekuasaan Kehakiman itu sendiri guna menegakkan keadilan dan kebenaran. Sedangkan untuk mereformasi berbagai perangkat peraturan perundang-undangan di bidang Kekuasaan Kehakiman, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selain telah membentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Pada era reformasi juga telah dilakukan berbagai perubahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman⁵ yang merupakan undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

⁴UU ini kemudian diamandemen dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Kom⁵ Yudisial.

⁵UU ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁶
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.⁷
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁸

Penegakan hukum pasca reformasi diwujudkan melalui perlindungan hukum terhadap hak-hak sipil, selain upaya mengembalikan fungsi hukum sesuai tatanan nilai-nilai demokrasi seperti keterbukaan, tanggung jawab, kebebasan, dan keadilan.⁹

Dari pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan dalam upaya mereformasi Kekuasaan Kehakiman tersebut, secara kelembagaan juga diperkenalkan pengadilan-pengadilan baru yang bersifat khusus dalam lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pembentukan pengadilan khusus tersebut dimungkinkan dan diamanatkan oleh ketentuan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

⁶Undang-undang ini di amandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

⁷Undang-undang ini di amandemen dengan UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

⁸Undang-undang ini di amandemen dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁹Muladi, *Penegakkan Hukum Pasca Reformasi*. Artikel, Jurnal Keadilan, Vol 1 No. 3, September 2001.

7

Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung

- a. Dalam lingkungan peradilan umum dibentuk badan-badan peradilan lain yang sifatnya khusus:
 - 1). Pengadilan Anak
 - 2). Pengadilan Niaga
 - 3). Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)
 - 4). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
 - 5). Pengadilan Perselisihan Industrial
- b. Pada Peradilan Tata Usaha Negara dikembangkan dan diperkenalkan adanya satu badan baru yaitu Pengadilan Pajak
- c. Dalam lingkup Peradilan Agama, dibentuk Mahkamah Syar'iyah

C. Rangkuman

5


Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Peradilan di Indonesia sebagai sebuah studi, mempelajari tentang pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, dengan rincian materi tentang: Cakupan Studi Peradilan di Indonesia; Sejarah Perkembangan Peradilan di Indonesia; Sistem Peradilan di Indonesia; Mahkamah Agung; Peradilan Umum; Peradilan Agama; Peradilan Militer; Peradilan tata Usaha Negara; Mahkamah Konstitusi; Komisi Yudisial; dan pengadilan khusus.
3. Sejarah peradilan di Indonesia mengalami perkembangan sejak masa Penjajahan Hindia Belanda hingga era reformasi. Masing-masing periode memiliki karakteristik tersendiri.

D. Latihan/ Soal-soal

1. Sebutkan cakupan studi peradilan di Indonesia!
2. Jelaskan pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia!
3. Bandingkan perkembangan sejarah peradilan di Indonesia dari Masa Penjajahan Hindia Belanda hingga era reformasi!



Bab 2

SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

A. Perkembangan Sistem Peradilan

Sistem Peradilan (Era Penjajahan)

1. Sistem ketatanegaraan yang dianut berpedoman kepada teori klasik Montesquieu, yaitu kekuasaan negara di tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif
2. Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri (namundalam hal ini wewenangnya hanya terbatas teknis yuridis)
3. Dalam setiap pengadilan negeri, diatur juga suatu lembaga yang disebut kejaksaan pada pengadilan negeri tersebut
5. Badan peradilan yang ada saat itu baru pengadilan umum dan pengadilan agama

Sistem Peradilan (Sebelum Amandemen UUD)

1. Berdasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan lain yang masih mengatur tentang hierarki lembaga negara (tertinggi, tinggi dan lembaga negarasaja).
2. Menganut teori ketatanegaraan klasik (Montesquieu), dimana kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga eksekutif, lembaga yudikatif dan lembaga legislatif
3. Format lembaga kekuasaan kehakiman masih setengah independen, yaitu hanya dalam hal pemikiran, sedangkan dalam hal kedudukan dan sarana prasarana

operasional lainnya masih berada di bawah kekuasaan lembaga negara lainnya

Sistem Peradilan (Sebelum Satu Atap)

1. Pembinaan organisasi dan sumber daya manusia di bawah Departemen Hukum dan HAM (kekuasaan eksekutif) dan hal-hal yang berkaitan dengan teknis yuridis (manajemen perkara) dibawah wewenang MA
 2. Badan peradilan hanya terdiri dari badan peradilan umum, TUN, agama dan militer yang masing-masing mempunyai jejang pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi
 3. Struktur MA sebagai badan peradilan tertinggi terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, beberapa ketua muda, Beberapa dir, satu orang pansekjen, beberapa orang kepala pusat, beberapa orang kepala bagian dan struktur2 lain di bawahnya
- Sistem Peradilan (Setelah Amandemen UUD)

1. Didasarkan pada konstitusi baru hasil amandemen yang memuat prinsip checks and balances (tidak ada lagi definisi lembaga tertinggi dan tinggi, tapi semuanya disebut lembaga negara)
2. Disesuaikan juga dengan perkembangan teori ketatanegaraan modern dimana kekuasaan di suatu negara dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan lembaga independen dengan fungsi khusus
3. Dibentuk suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang lebih independen (terutama dari pengaruh kekuasaan negara lainnya) dengan apa yang disebut

konsep satu atap dan dibuatnya lembaga kekuasaan baru yaitu MK

Sistem Peradilan (Setelah Satu Atap)

4. Pembinaan Organisasi dan Sumber daya manusia serta hal-hal yang berkaitan dengan teknis yuridis diatur MA
5. Dibentuknya badan-badan peradilan baru (terutama di bawah peradilan umum dan tun) yang berstatus ad-hoc (mis: HAM, Tipikor, Niaga, Perindustrian, Perikanan, Kedokteran, Pajak)
6. Dilakukannya restrukturisasi di MA (akibat adanya 1 atap ini), terutama dilevel pimpinan dan eselon 1 (mis: wakil ketua MA dibagi atas yudisial dan non yudisial, panitera dan sekretaris jenderal di pegang oleh 2 orang yang berbeda, adanya direktorat badilumtun yang sebelumnya di dephukham sebagai eselon 1, diubahnya status beberapa pusat menjadi badan -seperti pusdiklat- dan adanya badan-badan baru seperti badan pengawasan)

B. Sistem Peradilan Saat Ini

Tidak ada negara yang tidak menginginkan adanya ketertiban tatanan di dalam masyarakat. Setiap negara mendambakan adanya ketenteraman dan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat, yang sekarang lebih populer disebut “stabilitas nasional”. Kepentingan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, karena selalu terancam oleh bahaya-bahaya disekelilingnya, memerlukan perlindungan dan harus dilindungi.

Kepentingan manusia akan terlindungi apabila masyarakatnya tertib dan masyarakatnya akan tertib apabila

terdapat keseimbangan tatanan di dalam masyarakat. Setiap saat keseimbangan tatanan dalam masyarakat dapat terganggu oleh bahaya-bahaya disekelilingnya. Masyarakat berkepentingan bahwa keseimbangan yang terganggu itu dipulihkan kembali.

Salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas/mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada dan dalam menghadapi pelanggaran hukum, oleh suatu badan yang mandiri, yaitu pengadilan.

Sistem peradilan sebagai salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas/mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada dan dalam menghadapi pelanggaran hukum, oleh suatu badan yang mandiri, yaitu pengadilan.

Bebas/mandiri dalam mengadili dan bebas/mandiri dari campur tangan pihak ekstra yudisiil. Kebebasan pengadilan, hakim atau peradilan merupakan asas universal yang terdapat di mana-mana. Kebebasan peradilan merupakan dambaan setiap bangsa atau negara. Di mana-mana pada dasarnya dikenal asas kebebasan peradilan, hanya isi atau nilai kebebasannya yang berbeda.

Untuk mewujudkan kebebasan maka sistem peradilan harus diberikan kekuasaan. Sistem peradilan Indonesia memiliki dasar hukum dalam Pasal 24 Undang-undang

Dasar 1945 jo. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Melalui Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa terdapat tingkatan antara Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yang kemudian akan diatur dalam undang-undang. Undang-Undang mengenai kekuasaan kehakiman yang berlaku pada saat ini adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009”), yang mana dalam konsiderans “Menimbang” poin b dinyatakan tujuan UU No. 48/2009 adalah dimaksudkan untuk melakukan penataan sistem peradilan yang terpadu agar mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa.

¹⁰Lihat Pasal 24 UUD 1945 Jo. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mengenai tingkatan sistem peradilan di Indonesia sendiri diatur secara terperinci dalam Pasal 20 s.d. Pasal 28 UU No. 48/2009. Sesuai Pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 18 dan Pasal 25 ayat (1) UU No. 48/2009, terdapat empat lingkungan peradilan di Indonesia: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Keempat lingkungan peradilan ini memiliki kompetensi yang berbeda dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Pasal 25 ayat (2) s.d. ayat (5) UU No. 48/2009 menjelaskan mengenai kewenangan dari tiap lingkungan peradilan yang kemudian diatur lebih lanjut melalui ketentuan perundang-undangan yang lebih khusus. Misalnya, untuk lingkungan peradilan umum dapat ditemukan ketentuannya dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009.

Mengenai jenjang dan proses dalam sistem peradilan di Indonesia, Pasal 26 ayat (1) UU No. 48/2009 menyatakan bahwa:

(1) Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggiolet pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 23 UU No. 48/2009: "Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain".

Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 24 UU No. 48/2009:

- 1). Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
- 2). Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenjang peradilan diperlukan untuk mengantisipasi ketidakcermatan yang mungkin dilakukan oleh hakim pada tingkatan sebelumnya dan memenuhi rasa keadilan. Jenjang pengadilan di Indonesia adalah pengadilan dalam tingkat pertama, pengadilan dalam tingkat banding, dan Mahkamah Agung.

Badan peradilan lain yang terdapat dalam sistem peradilan di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi, yang mana menurut Pasal 24C UUD 1945 jo. Pasal 29 UU No. 48/2009 berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk hal: menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang berlaku pada saat ini adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.


C. Rangkuman

Berangkat dari penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Sistem peradilan sebagai salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas/mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada dan dalam menghadapi pelanggaran hukum, oleh suatu badan yang mandiri, yaitu pengadilan. Untuk mewujudkan kebebasan maka sistem peradilan harus diberikan kekuasaan. Sistem peradilan Indonesia memiliki dasar hukum dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 jo. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Perkembangan sistem peradilan di Indonesia yang dimulai sejak Era Penjajahan, Sebelum Amandemen UUD, Sebelum Satu Atap, Setelah Amandemen UUD, dan sampai Setelah Satu Atap) mengalami peningkatan dan penyempurnaan.
3. Tingkatan sistem peradilan di Indonesia sendiri diatur secara terperinci dalam Pasal 20 s.d. Pasal 28 UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sesuai Pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 18 dan Pasal 25 ayat (1) UU No. 48/2009, terdapat empat lingkungan peradilan di Indonesia: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

D. Latihan/Soal

1. Jelaskan perkembangan sistem peradilan di Indonesia sejak era penjajahan hingga era reformasi!
2. Mengapa peradilan di Indonesia bertingkat-tingkat?
3. Buatlah dalam bentuk bagan susunan sistem peradilan di Indonesia!



Bab 3

MAHKAMAH AGUNG: KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEKUASAAN

Di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹¹

Dengandemikianbahwalandasan yuridisterbentuknya Mahkamah Agung adalah berdasarkan pada pasal 24 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun mengenai susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.¹²

¹¹UUD 1945 Pasal 24 Ayat (1) dan (2).

¹²Baca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

A. Kedudukan dan Susunan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara RI.

Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.

5 Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non-yudisial. Wakil ketua bidang yudisial membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, ketua muda militer, dan ketua muda tata usaha negara. Pada setiap pembidangan Mahkamah Agung dapat melakukan pengkhususan bidang hukum tertentu yang diketuai oleh ketua muda.¹³ sedangkan wakil ketua bidang non-yudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan.

¹³Pengkhususan bidang hukum tertentu disesuaikan dengan kebutuhan, ketua muda perdata misalnya dapat terdiri dari ketua muda hukum perdata umum dan ketua muda hukum adat. Ketua muda hukum pidana dapat terdiri dari ketua muda hukum pidana umum dan ketua muda hukum pidana khusus.

Adapun masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung selama 5 (lima) tahun.

1. Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Agung

4 Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, 3 dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi:

- a. pelaksana putusan Mahkamah Agung;
- b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya;
- c. penasihat hukum;
- d. pengusaha.

Calon hakim agung berasal dari hakim karier¹⁴ dan nonkarier.¹⁵ Untuk hakim karier persyaratan yang harus 5 dipenuhi adalah warga negara Indonesia; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;¹⁶ 5 berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun; mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun

¹⁴Yang dimaksud dengan “calon hakim agung yang berasal dari hakim karier” adalah calon hakim agung yang berstatus aktif sebagai hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung;

¹⁵Adapun yang “nonkarier” adalah calon hakim agung yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan.

¹⁶Yang dimaksud dengan “magister di bidang hukum” adalah gelar akademis pada tingkat strata 2 dalam bidang ilmu hukum, termasuk magister ilmu syari’ah atau magister ilmu kepolisian.

5 menjadi hakim tinggi; dan tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

4 Sedangkan untuk nonkarier harus memenuhi syarat memenuhi syarat warga negara Indonesia; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 5 berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun; mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; 5 berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;¹⁷ berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2. Proses Pengangkatan Hakim Agung 5

- 1) Ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 2) Calon hakim agung 5 dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
- 3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial 4 dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1

¹⁷Yang dimaksud dengan “profesi hukum” adalah bidang pekerjaan seseorang yang dilandasi pendidikan keahlian di bidang hukum atau perundang-undangan, antara lain, advokat, penasihat hukum, notaris, penegak hukum, akademisi dalam bidang hukum, dan pegawai yang berkecimpung di bidang hukum atau peraturan perundangundangan.

⁵ (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan.

- 4) ⁵ Pemilihan calon hakim agung dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.
- 5) ⁵ Pengajuan calon hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon disetujui dalam Rapat Paripurna.
- 6) Presiden menetapkan hakim agung dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima Presiden.
- 7) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan ditetapkan oleh Presiden.
- 8) Ketua Muda Mahkamah Agung ditetapkan oleh Presiden di antara hakim agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- 9) ⁵ Keputusan Presiden mengenai penetapan Ketua, Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Muda Mahkamah Agung dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima Presiden.

3. Proses Pemberhentian secara Hormat

⁵ Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari

jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena:

- 1). meninggal dunia;
- 2). telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- 3). atas permintaan sendiri secara tertulis;
- 4). sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
- 5). ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas.

4. Proses pemberhentian secara tidak hormat¹⁸

Pemberhentian secara tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila:

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
- e. melanggar sumpah atau janji jabatan;

¹⁸Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden; Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial; Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung; Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial.

- f. ⁵ melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
 - g. melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim
5. **Pengangkatan dan Pemberhentian Panitera Mahkamah Agung**

Proses Pengangkatan

- ⁵ 1. Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: warga negara Indonesia;
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
 - c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding.
- 2. Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - b. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai hakim tinggi.
- 3. Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c; dan

- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama.
4. Panitera Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
5. Panitera Muda dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Proses Pemberhentian

1. Panitera, panitera muda dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai usia pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; atau
 - e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
2. Panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
 - a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau

d. melanggar sumpah atau janji jabatan.”

Sekretaris Mahkamah Agung

1. Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Mahkamah Agung.
2. Sekretaris Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
3. Pada Sekretariat Mahkamah Agung dibentuk beberapa direktorat jenderal dan badan yang dipimpin oleh beberapa direktur jenderal dan kepala badan.
4. Direktur jenderal dan kepala badan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

B. Kekuasaan Mahkamah Agung

Diantara kekuasaan Mahkamah Agung adalah:¹⁹

1. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - a. permohonan kasasi;
 - b. sengketa tentang kewenangan mengadili;
 - c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau

¹⁹Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
3. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
 4. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
 5. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Selain pengawasan ini, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
 6. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.

7. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
8. Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:
 - a. antara Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang lain;
 - b. antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari Lingkungan Peradilan yang sama;
 - c. antara dua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan yang sama atau antara lingkungan Peradilan yang berlainan.
9. Mahkamah Agung berwenang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.
10. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
11. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.
12. Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris.
13. Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta

maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.

14. Di samping tugas dan kewenangan tersebut dalam Bab ini Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.²⁰

C. Rangkuman

Dari paparan materi di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terbentuknya Mahkamah Agung berdasarkan pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD Tahun 1945.
2. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara RI.
3. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.
4. Calon hakim agung berasal dari hakim karier dan nonkarier. Untuk hakim karier persyaratan yang harus dipenuhi adalah warga negara Indonesia; bertakwa

²⁰Yang dimaksud dengan «tugas dan kewenangan lain» dalam pasal ini misalnya arbitrase dan sebagainya. Lihat Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

kepada Tuhan Yang Maha Esa; berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun; mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Sedangkan untuk nonkarier harus memenuhi syarat memenuhi syarat warga negara Indonesia; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun; mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

5. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - a. permohonan kasasi;
 - b. sengketa tentang kewenangan mengadili;
 - c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

D. Latihan/Soal

1. Jelaskan Kedudukan Mahkamah Agung!
2. Buatlah dalam bentuk bagan susunan Mahkamah Agung!
3. Bandingkan Proses pengangkatan dan pemberhentian hakim agung?
4. Jelaskan tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam bentuk contoh kasus!

Bab 4

PERADILAN UMUM

A. Kedudukan dan Susunan

Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Negeri;
- b. Pengadilan Tinggi.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Sedangkan Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Pengadilan terdiri dari:

- a. Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;
- b. Pengadilan Tinggi, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden. Sedangkan Pengadilan Tinggi dibentuk dengan undang-undang.

Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.²¹ Dan pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.²²

Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Sedangkan susunan Pengadilan Tinggi terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Begitu juga Pimpinan Pengadilan Tinggi terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Hakim Anggota Pengadilan Tinggi adalah Hakim Tinggi. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

B. Pengawasan terhadap Hakim

Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selain pengawasan ini, untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas

²¹Misalnya pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan. Lihat Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

²²Yang dimaksud "dalam jangka waktu tertentu" adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan diangkatnya hakim ad hoc adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak, perselisihan hubungan industrial, telematika (cyber crime). *Ibid*, Ayat (2).

4 perilaku hakim dilakukan oleh 2 Komisi Yudisial.²³ Dalam melakukan pengawasan hakim, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung. Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan bersama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Dalam melaksanakan pengawasan eksternal, 3 Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.²⁴ Dan dalam melaksanakan tugas pengawasan ini, Komisi Yudisial berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- 3 b. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
- 3 d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- e. melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d;

2²³Hal ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga. Ibid, Paal 13A Ayat (1). 9

2²⁴Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditetapkan oleh Komisi 2 disial dan Mahkamah Agung. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ibid, Pasal 13E Ayat (2).

- f. meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;
- g. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau
- h. menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b
- i. Dalam melaksanakan pengawasan Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:
 - a. menaati norma dan peraturan perundangundangan;
 - b. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - b. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

C. Pengangkatan Hakim

Pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hakim pengadilan diangkat oleh presiden atas usul ketua Mahkamah Agung. Sedangkan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial

melalui Ketua Mahkamah Agung. Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Untuk menjadi hakim pengadilan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sarjana hukum;
- e. lulus pendidikan hakim;²⁵
- f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan untuk menjadi hakim ad hoc, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana persyaratan menjadi hakim di atas kecuali huruf d, huruf e, dan huruf h. Selain persyaratan tersebut, untuk menjadi hakim ad hoc, seseorang dilarang merangkap sebagai pengusaha

²⁵Pendidikan hakim diselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung dan perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi A dalam angka waktu yang ditentukan dan melalui proses seleksi yang ketat. Ibid, Pasal 14 Ayat (1) Huruf e.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c kecuali undang-undang menentukan lain.²⁶

Adapun untuk menjadi hakim pengadilan tinggi, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf i.
- b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua pengadilan negeri, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan negeri;
- d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan
- e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

D. Pemberhentian Hakim

Hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. Atas permintaan sendiri secara tertulis;
- b. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
- c. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi; atau
- d. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

²⁶Baca Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

e. hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

3 Hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. melakukan perbuatan tercela;

c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;

d. melanggar sumpah atau janji jabatan;

e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan/ atau

f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden. Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/ atau Komisi Yudisial. Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung. Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial. Sebelum Mahkamah Agung dan/ atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian, hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung. Pemberhentian sementara

dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial. Pemberhentian sementara ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya. Sedangkan apabila seorang Hakim dituntut di muka Pengadilan dalam perkara pidana seperti tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.²⁷

Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau
- c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

E. Larangan bagi Hakim

3 Hakim tidak boleh merangkap menjadi:

- a. pelaksana putusan pengadilan;
- b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
- c. pengusaha.
- d. Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.

4
²⁷Baca Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

F. Panitera

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Jurusita. Sedangkan di Pengadilan Tinggi, Panitera dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.

Untuk menjadi panitera pengadilan negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah sarjana hukum;
- e. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan negeri, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tinggi; dan
- f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

Sedangkan untuk menjadi Panitera Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana ² huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- b. berijazah sarjana hukum;
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi, atau 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengadilan Negeri.”

Untuk menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sebagaimana syarat menjadi panitera pengadilan negeri ² huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- b. berijazah sarjana hukum;
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Panitera Pengadilan Negeri

Untuk menjadi Panitera Muda Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sebagaimana syarat menjadi panitera pengadilan negeri huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya ³ 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri

Untuk menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sebagaimana syarat menjadi panitera pengadilan negeri huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri.

Untuk menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sebagaimana syarat menjadi panitera pengadilan negeri huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Negeri.

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sebagaimana syarat menjadi panitera pengadilan negeri huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi.

Larangan bagi Panitera

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

- a. wali;
- b. pengampu;
- c. advokat; dan/ atau

d. pejabat peradilan yang lain.²⁸

3 Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
- d. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan negeri;
- e. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi; dan/atau
- f. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan:

- a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;

2
²⁸Yang dimaksud dengan “pejabat peradilan yang lain” adalah sekretaris pengadilan, wakil sekretaris pengadilan, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, dan pejabat struktural lainnya. Lihat Penjelasan Pasal 36 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

- 2 e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan/ atau
- f. melanggar kode etik panitera.

G. Juru Sita

Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti. Juru Sita Pengadilan Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

2 Untuk menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah pendidikan menengah;
- e. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai jurusita pengganti; dan
- f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

Untuk menjadi juru sita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan negeri.

Larangan bagi Juru Sita

Jurusita tidak boleh merangkap menjadi

- a. wali,
- b. pengampu,
- c. dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.
- d. advokat.

H. Sekretaris

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris. Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

Untuk menjadi wakil sekretaris pengadilan negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah sarjana hukum atau sarjana administrasi;
- e. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan; dan
- f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

Untuk menjadi wakil sekretaris pengadilan tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f;

- b. berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang administrasi peradilan.

I. Kekuasaan Pengadilan

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

J. Rangkuman

Dari uraian materi tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Negeri. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
2. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden. Sedangkan Pengadilan Tinggi dibentuk dengan undang-undang. Di lingkungan peradilan umum

2 dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Dan pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu

3. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Sedangkan susunan Pengadilan Tinggi terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.
4. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

K. Latihan/Soal

1. Jelaskan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri!
2. Hakim pengadilan Negeri tidak boleh merangkap jabatan. Jelaskan rangkap jabatan yang dimaksud!
3. Bandingkan tugas panitera dengan tugas juru sita di Pengadilan Negeri!

Bab 5

PERADILAN AGAMA

A. Pengadilan Agama

UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor ⁷ Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal (2) menyatakan : “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 3 UU Peradilan Agama menyatakan:

- 1). Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh
 - a. Pengadilan Agama
 - b. Pengadilan Tinggi Agama
2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

B. Kedudukan dan Susunan

1. Kedudukan

Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :

- a. Pengadilan Agama.
- b. Pengadilan Tinggi Agama.

Sedangkan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Di lingkungan Peradilan Agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.

Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum.

Pada pengadilan khusus dapat diangkat Hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

2. Tempat Kedudukan

Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota²⁹ sedangkan Pengadilan

²⁹Tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau yurisdiksi relatif tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kota atau satu

³ Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

3. Susunan

Pengadilan terdiri dari :

- 1). Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama.
- 2). ³ Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan undang-undang.

Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita, sedangkan Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua sedangkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, dan Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi

C. Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim

³ Untuk menjadi hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

kabupaten. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 26.

- 2 d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. lulus pendidikan hakim;
- g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- i. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2 Pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

4 Sedangkan untuk menjadi hakim ad hoc, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas kecuali huruf e dan f.

2 Sementara itu untuk menjadi hakim pengadilan tinggi agama, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf (a, b, c, d, g) dan(j);
- b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

- c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua, pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan agama;
- d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan
- e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode

D. Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan pemberhentian dilakukan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung. Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- b. sakit jasmani atau rohani secara terusmenerus;
- c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi hakim pengadilan dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama; atau
- d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- e. hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

Hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden. Usul pemberhentian dengan alasan huruf (b) diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. Usul pemberhentian dengan alasan huruf (c), huruf (d), dan huruf (e) diajukan oleh Mahkamah Agung. Usul pemberhentian dengan alasan huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial.

Hakim pengadilan ²sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e), dan huruf (f) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya ³oleh Ketua Mahkamah Agung. Pemberhentian sementara ⁴dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial. Pemberhentian sementara berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

E. Pengangkatan Panitera

Untuk menjadi panitera pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;

- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. berijazah sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam, atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera pengadilan tinggi agama; dan
- g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

Untuk menjadi wakil panitera pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud huruf (a, b, c, d, g);
- b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan agama, atau menjabat sebagai panitera pengadilan agama.

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

- a. wali;
- b. pengampu;
- c. advokat; dan/ atau
- d. pejabat peradilan yang lain.

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. meninggal dunia;

- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
- d. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan agama;
- e. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi agama; dan/atau
- f. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan:

- a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; dan/atau
- f. melanggar kode etik panitera.

Untuk menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- e. berijazah pendidikan menengah;
- f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti; dan
- g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

Untuk menjadi juru sita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud pada huruf (a, b, c, d, e, g);
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.

Untuk ³menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. berijazah sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam, sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, atau sarjana administrasi;
- f. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan;
- g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

Untuk menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana huruf (a,b, c, d,e, g); dan
- b. berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang administrasi peradilan.

3. Larangan bagi Hakim

Menurut Pasal 17 UU Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tidak boleh merangkap menjadi:

- a. Pelaksana putusan pengadilan
- b. Wali pengampu, dan jabatan yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya
- c. Pengusaha
- d. Tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum.

F. Kekuasaan Pengadilan

Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yakni: *kekuasaan relatif* dan *kekuasaan absolut*.

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan.³⁰

Faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relatif masing-masing pengadilan pada setiap lingkungan pengadilan adalah faktor wilayah hukum. Mari kita lihat kompetensi relatif lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 4 UU N0. 3 Tahun 2006 “tempat kedudukan” Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu

³⁰Contoh, Pengadilan Agama Praya dan Pengadilan Agama Giri Menang satu jenis yaitu sama-sama lingkungan Peradilan Agama dari satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.

3 Kota Kabupaten/ Kota dan daerah hukumnya meliputi kabupaten/ Kota.³¹

Sedangkan kekuasaan absolut yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.³²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan absolut peradilan meliputi 3 bidang-bidang perdata tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman. Dengan kata lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah bidang hukum keluarga dari 3 orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Peradilan Agama sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam. Sebagai suatu peradilan keluarga, yakni peradilan yang menangani perkara-perkaradibidang hukum keluarga, tentu jangkauan tugasnya berbeda dengan Peradilan Umum. Oleh karena itu segala syarat yang harus dipenuhi oleh hakim, panitera,

31Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Garuda Metropolitan Press, 1993), h. 213.

32Contoh, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama. Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Pres, 2014), h. 126-127.

dan sekretaris harus disesuaikan dengan tugas-tugas yang diemban Peradilan Agama.³³

Kekuasaan absolut Peradilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah:

1. Perkawinan

3 Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Ijin beristeri lebih dari seorang;
2. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. 3 Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;

³³Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 94.

12. Penguasaan anak-anak;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
15. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
16. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
17. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; dan
18. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.³⁴

2. Waris

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3

³⁴Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 104.

³ Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- ³ 1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;³⁵
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;³⁶
5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.³⁷

³ Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Kini, dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya.

³⁵A. Basiq Jalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 143.

³⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: al-Hikmah, 2000), h. 8.

³⁷www.badilag.go.id

Selain dari itu, berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

3. Wasiat

Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.” Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih jauh tentang wasiat. Ketentuan lebih detail diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, wasiat ditempatkan pada bab V, dan diatur melalui 16 pasal.

Ketentuan mendasar yang diatur di dalamnya adalah tentang: syarat orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, kapan wasiat mulai berlaku, di mana wasiat dilakukan, seberapa banyak maksimal wasiat dapat diberikan, bagaimana kedudukan wasiat kepada ahli waris, dalam wasiat harus disebut dengan jelas siapa yang akan menerima harta benda wasiat, kapan wasiat batal, wasiat mengenai hasil investasi, pencabutan wasiat, bagaimana jika harta wasiat menyusut, wasiat melebihi sepertiga sedang ahli waris tidak setuju, di mana surat wasiat disimpan, bagaimana jika wasiat dicabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat dalam kondisi perang,

wasiat dalam perjalanan, kepada siapa tidak diperbolehkan wasiat, bagi siapa wasiat tidak berlaku, wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan besarnya, dan wasiat wajibah bagi anak angkat serta besarnya.

4. Hibah

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai: “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.”

Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam Undang-Undang. Ia secara garis besar diatur dalam KHI, dengan menempati bab VI, dan hanya diatur dalam lima pasal. Secara garis besar pasal-pasal ini berisi: Subjek hukum hibah, besarnya hibah, di mana hibah dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli waris, dan hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.

5. Wakaf

³ Wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”⁴ Tentang wakaf ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan lebih luas tercantum dalam KHI, Buku III, Bab I hingga Bab V, yang mencakup 14 pasal. Pasal-

pasal tersebut mengatur: Ketentuan umum, yaitu definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; fungsi wakaf; subjek hukum yang dapat mewakafkan harta bendanya; syarat benda wakaf; prosedur mewakafkan; syarat-syarat nadzir; kewajiban dan hak-hak nadzir; pendaftaran benda wakaf; perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf. Khusus mengenai perwakafan tanah milik, KHI tidak men⁴aturkannya. Ia telah diregulasi empat tahun sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, lembaran negara No. 38 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

6. Zakat

³ Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. KHI tidak menyinggung pengaturan zakat.

Regulasi mengenai zakat telah diatur tersendiri ⁴ dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar, isi Undang-Undang ini adalah: Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat; tujuan pengelolaan zakat; organisasi pengelolaan zakat; pengumpulan zakat; pendayagunaan zakat; pengawasan pengelolaan zakat; dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat.

7. Infaq

Infaq dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diartikan dengan: “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlash, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.”

⁴ Kewenangan Pengadilan Agama ini belum pernah diatur secara tersendiri dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan dalam Undang-Undang ini juga tak diatur lebih lanjut.

8. Shadaqah

Mengenai shadaqah diartikan sebagai: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata.”

Sama seperti infaq, shadaqah juga tidak diatur dalam regulasi khusus. Dan hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

³ 9. Ekonomi Syari’ah

Ekonomi syari’ah diartikan dengan: “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah.”

Kewenangan itu antara lain:

1. Bank Syari’ah;
2. Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah;

3. Asuransi Syari'ah;
4. Reasuransi Syari'ah;
5. Reksadana Syari'ah;
6. Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah;
7. Sekuritas Syari'ah;
8. Pembiayaan Syari'ah;
9. Pegadaian Syari'ah;
10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; dan
11. Bisnis Syari'ah.³⁸

G. Rangkuman

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
2. Di lingkungan Peradilan Agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum.

³⁸www.badilag.go.id

3. **3** Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita, sedangkan Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris.
4. Kekuasaan Pengadilan Agama terdiri atas kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan. Sedangkan kekuasaan absolut yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.
5. **3** Kekuasaan absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.

H. Latihan/Soal

1. Jelaskan kedudukan peradilan Agama di Indonesia!
2. Jelaskan susunan Pengadilan dan Pengadilan Tinggi Agama!
3. Apa perbedaan antara kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut, jelaskan dalam bentuk contoh kasus!
4. Jelaskan kewenangan Pengadilan Agama dibidang perkawinan, waris, dan Ekonomi Syari'ah!

Bab 6

PERADILAN MILITER

A. Kedudukan dan Susunan

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dimaksud berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Kewenangan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, b, dan c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang disebut di atas yang:

- a. tempat terjadinya berada di daerah hukumnya; atau
- b. terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

2. Susunan Pengadilan

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari:

- a. Pengadilan Militer;
- b. Pengadilan Militer Tinggi;
- c. Pengadilan Militer Utama; dan
- d. Pengadilan Militer Pertempuran.

3. Nama, Tempat Kedudukan, dan Daerah Hukum

- a. Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima.

- c. Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya.
- d. Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama.

4. Susunan Persidangan

Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera.

Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera.

Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera.

Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera.

Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Mayor, sedangkan Hakim

Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten.

Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer Tinggi paling rendah berpangkat Letnan Kolonel.

Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Brigadir Jenderal/ Laksamana Pertama/ Marsekal Pertama, sedangkan Hakim Anggota paling rendah berpangkat Kolonel.

Hakim Anggota dan Oditur dalam persidangan Pengadilan Militer dan Hakim Anggota dalam persidangan Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi dari pada pangkat Terdakwa yang diadili.

Dalam hal Terdakwanya berpangkat Kolonel, Hakim Anggota, dan Oditur dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa dan dalam hal Terdakwanya perwira tinggi, Hakim Ketua, Hakim Anggota, dan Oditur dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa.

5. Kepangkatan Panitera dalam persidangan:

- a. Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua dan paling tinggi berpangkat Kapten;
- b. Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kapten dan paling tinggi berpangkat Mayor;
- c. Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Mayor dan paling tinggi berpangkat Kolonel.

Pengadilan Militer Pertempuran bersidang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dengan beberapa Hakim Anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera.

Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Pertempuran paling rendah berpangkat Letnan Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur paling rendah berpangkat Mayor.

Dalam hal Terdakwanya berpangkat Letnan Kolonel, Hakim Anggota dan Oditur dalam persidangan Pengadilan Militer Pertempuran paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa yang diadili.

Dalam hal Terdakwanya berpangkat Kolonel dan/ atau perwira tinggi, Hakim Ketua, Hakim Anggota, dan Oditur dalam persidangan Pengadilan Militer Pertempuran paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa yang diadili.

6. **Ketentuan bagi Pejabat**

Untuk menjadi Hakim Militer, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- d. paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum;

berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum;
dan

berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Untuk menjadi Hakim Militer Tinggi, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- d. paling rendah berpangkat Letnan Kolonel dan berijazah Sarjana Hukum;

berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum;
dan

berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Untuk menjadi Hakim Militer Utama, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- d. paling rendah berpangkat Kolonel dan berijazah Sarjana Hukum;
- e. berpengalaman sebagai Hakim Militer Tinggi atau sebagai Oditur Militer Tinggi; dan
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Hakim Militer **Hakim** Militer Tinggi Hakim Militer Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

7. Larangan bagi Hakim

1 Hakim dilarang merangkap pekerjaan sebagai:

- a. pelaksana putusan pengadilan;
- b. penasihat hukum;
- c. pengusaha; atau
- d. pekerjaan lain selain tersebut pada huruf a, b, c yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.

8. Pemberhentian Hakim secara Hormat

1 Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. alih jabatan;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
- d. menjalani masa pensiun; atau
- e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya f. diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

9. Pemberhentian Hakim tidak dengan Hormat

1 Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatannya; atau

e. melanggar larangan bagi hakim

Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat, dengan alasan pada huruf b, c, d, dan e dilakukan sesudah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan dan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.

Panitera diangkat dan diberhentikan oleh Panglima.

Untuk menjadi Panitera pada Pengadilan Militer, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

- a. paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua dan paling tinggi berpangkat Kapten; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; tidak terlibat partai atau organisasi terlarang; berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
- b. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan.

Untuk menjadi Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

- a. paling rendah berpangkat Kapten dan paling tinggi berpangkat Mayor; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; tidak terlibat partai atau organisasi

terlarang; berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela

- 1 b. berijazah paling rendah Sarjana Hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera pada Pengadilan Militer.

Untuk menjadi Panitera pada Pengadilan Militer Utama, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

- 1 a. paling rendah berpangkat Mayor dan paling tinggi berpangkat Kolonel. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; tidak terlibat partai atau organisasi terlarang; berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela

- 1 b. berijazah Sarjana Hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi.

Panitera dilarang merangkap pekerjaan sebagai:

- a. pelaksana putusan pengadilan;
- b. penasihat hukum;
- c. pengusaha; atau
- d. pekerjaan lain selain tersebut pada huruf a, b, c yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.

Pemberhentian Panitera

Panitera diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. alih jabatan;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;

- d. menjalani masa pensiun; atau
- e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- f. Panitera yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

Panitera diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatannya; atau
- e. melanggar larangan bagi panitera

Tugas Panitera

1. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan membantu Hakim dengan mengikuti serta mencatat jalannya sidang.
2. Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan.
3. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, surat-surat berharga dan surat-surat lainnya, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, serta barang bukti yang semuanya disimpan di kepaniteraan.

B. Kekuasaan Pengadilan

1. Kekuasaan Pengadilan Militer

Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah:

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit; anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang yang Terdakwanya “termasuk tingkat kepangkatan” Kapten ke bawah; dan
 - c. mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.³⁹
- Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi
- Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama:
- a. memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwanya adalah:
 - 1). Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;
 - 2). mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya atau salah satu Terdakwanya “termasuk tingkat kepangkatan” Mayor ke atas; dan
 - 3). mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi;
 - b. memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
 - c. Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

³⁹Lihat Pasal 9 Angka 1 Huruf d UU N0. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

- d. ¹ Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

Kekuasaan Pengadilan Militer Utama

1. ¹ Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.
2. ¹ Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:
 - a. antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
 - b. antar Pengadilan Militer Tinggi; dan
 - c. antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
3. Sengketa sebagaimana dimaksud pada point (1) terjadi:
 - a. apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;
 - b. apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.
4. Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

5. Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap:
 - a. penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing;
 - b. tingkah laku dan perbuatan para Hakim dalam menjalankan tugasnya.
6. Pengadilan Militer Utama berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
7. Pengadilan Militer Utama memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
8. Pengadilan Militer Utama meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali, dan grasi kepada Mahkamah Agung.

2. Kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran.⁴⁰

⁴⁰Lihat Pasal 9 Angka 1 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

1
Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.

3. Susunan dan Kekuasaan Oditurat

1
Oditurat melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Dan Oditurat adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan.

1
Oditurat terdiri dari:

- a. Oditurat Militer;
- b. Oditurat Militer Tinggi;
- c. Oditurat Jenderal; dan
- d. Oditurat Militer Pertempuran.

Dalam daerah hukum Oditurat Militer dapat dibentuk unit pelaksana teknis Oditurat Militer sesuai dengan kebutuhan.

1
Nama, Tempat Kedudukan, dan Daerah Hukum

Tempat kedudukan Oditurat Jenderal berada di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum Oditurat Militer, dan Oditurat Militer Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Sedangkan Oditurat Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.

4. **Ketentuan bagi Pejabat**

Untuk menjadi Oditur Militer, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- d. paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum;
- e. berpengalaman di bidang peradilan dan/ atau hukum; dan
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Untuk menjadi Oditur Militer Tinggi, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- d. paling rendah berpangkat Letnan Kolonel dan berijazah Sarjana Hukum;
- e. berpengalaman di bidang peradilan dan/ atau hukum; dan
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Untuk dapat diangkat menjadi Oditur Jenderal, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- d. perwira tinggi dan berijazah Sarjana Hukum;
- e. berpengalaman di bidang peradilan dan/ atau hukum;
dan
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Oditur dan Oditur Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Panglima. Oditur dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang dalam melakukan penuntutan bertindak untuk dan atas nama masyarakat, pemerintah, dan negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki.

Oditur melaksanakan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam melakukan penuntutan Oditur senantiasa mengindahkan norma keagamaan, kemanusiaan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan negara.

5. Larangan bagi Oditur dan Oditur Jenderal

Oditur dan Oditur Jenderal dilarang merangkap pekerjaan sebagai:

- a. penasihat hukum;
- b. pengusaha; atau
- c. pekerjaan lain selain tersebut pada huruf a dan huruf b yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.

Pemberhentian Oditur dan Oditur Jenderal

Oditur dan Oditur Jenderal diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. alih jabatan;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
- d. menjalani masa pensiun; atau
- e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- f. Oditur dan Oditur Jenderal yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

Oditur dan Oditur Jenderal diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatannya; atau
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.⁴¹

Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat, dengan alasan huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan sesudah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Oditur. Oditur dan Oditur Jenderal sebelum diberhentikan tidak dengan hormat dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. Apabila terhadap seorang Oditur dan Oditur Jenderal ada perintah penangkapan dan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Oditur

⁴¹Baca Pasal 58 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

¹ dan Oditur Jenderal tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.

C. Kekuasaan Oditurat

¹ 1. Kekuasaan Oditurat Militer

Oditurat Militer mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang Terdakwanya:
 - 1) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
 - 2) ¹ mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf (b) dan (c) yang Terdakwanya “termasuk tingkat kepangkatan” Kapten ke bawah;⁴²
 - 3) mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer;⁴³
- b. melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
- c. melakukan pemeriksaan tambahan.

Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana point di atas ¹ Oditurat Militer dapat melakukan penyidikan.

Kekuasaan Oditurat Militer Tinggi

Oditurat Militer Tinggi mempunyai tugas dan wewenang:

¹ ⁴²Lihat Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c UU N0. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. ⁴

⁴³Lihat Pasal 9 Pasal 9 angka 1 huruf d UU N0. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

- 1 a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang Terdakwanya adalah:
 - 1) Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;
 - 2) mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf (b) dan huruf (c) yang Terdakwanya atau salah satu Terdakwanya “termasuk tingkat kepangkatan” Mayor ke atas;⁴⁴ dan
 - 3) mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf (d) harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi;
- b. melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
- c. melakukan pemeriksaan tambahan.

Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud di atas, Oditurat Militer Tinggi dapat melakukan penyidikan.

2. **Kekuasaan Oditurat Jenderal**

Oditurat Jenderal mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membina, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat;
- b. menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan guna kepentingan penegakan serta kebijaksanaan pemidanaan; dan
- c. dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, mengadakan koordinasi

⁴⁴Lihat Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c UU N0. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

dengan Kejaksaan Agung, Polisi Militer, dan badan penegak hukum lain.

Oditur Jenderal mempunyai tugas dan wewenang:

- 1 a. selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat, mengendalikan pelaksanaan tugas dalam bidang penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata;
- b. mengendalikan dan mengawasi penggunaan wewenang penyidikan, penyerahan perkara, dan penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata;
- c. menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati, permohonan atau rencana pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; dan
- d. melaksanakan tugas khusus dari Panglima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kekuasaan Oditurat Militer Pertempuran

Oditurat Militer Pertempuran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1;
- b. melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan Militer Pertempuran.

Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud di atas Oditurat Militer Pertempuran dapat melakukan penyidikan sejak awal tanpa perintah Oditur Jenderal dalam hal ada perintah langsung dari Panglima atau Komandan Komando Operasi Pertempuran.

D. Rangkuman

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, diantaranya:

1. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dimaksud berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari: Pengadilan Militer; Pengadilan Militer Tinggi; Pengadilan Militer Utama; dan Pengadilan Militer Pertempuran.
3. Oditurat melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Dan Oditurat adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan. Oditurat terdiri dari: Oditurat Militer; Oditurat Militer Tinggi; Oditurat Jenderal; dan Oditurat Militer Pertempuran.
4. Masing-masing Oditurat Militer; Oditurat Militer Tinggi; Oditurat Jenderal; dan Oditurat Militer Pertempuran memiliki kekuasaan yang berbeda-beda.
5. Masing-masing Pengadilan Militer; Pengadilan Militer Tinggi; Pengadilan Militer Utama; dan Pengadilan

Militer Pertempuran memiliki kekuasaan yang berbeda-beda.

E. Latihan/Soal

1. Jelaskan kedudukan Peradilan Militer di Indonesia!
2. Jelaskan susunan Peradilan Militer!
3. Bandingkan perbedaan kekuasaan ¹ Oditurat Militer; Oditurat Militer Tinggi; Oditurat Jenderal; dan Oditurat Militer Pertempuran!
4. Jelaskan kekuasaan Pengadilan Militer; Pengadilan Militer Tinggi; Pengadilan Militer Utama; dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Bab 7

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Kedudukan dan Susunan

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Pengadilan terdiri atas :

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat pertama;
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat banding

Pengadilan Tata Usaha Negara ³ dibentuk dengan keputusan presiden sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk dengan undang-undang.

² Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

1. Susunan Pengadilan

Susunan Pengadilan terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Hakim anggota pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah Hakim Tinggi. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

³ Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selain pengawasan tersebut, untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh ² Komisi Yudisial. Dalam melakukan pengawasan hakim, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung. Apabila terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan bersama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

³ Dalam melaksanakan pengawasan eksternal, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam melaksanakan tugas Komisi Yudisial berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- 3 b. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
- 3 d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- d. melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (d);
- e. meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;
- 2 f. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau
- g. menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Dalam melaksanakan pengawasan, 3 Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:

- a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
- b. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;⁴⁵
- c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi

⁴⁵Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 4 ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

4

Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.”

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim

2

Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan tata usaha negara, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sarjana hukum;
- e. lulus pendidikan hakim;
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- g. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- h. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; dan
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2

Pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

2

Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), dan huruf (f).
- b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua pengadilan tata usaha negara, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan tata usaha negara;
- d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan
- e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim.

Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Sedangkan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/ atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung. Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi:

- a. pelaksana putusan pengadilan;
- b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
- c. pengusaha

Hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. atas permintaan sendiri secara tertulis;

b. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;

c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun

1 ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.”

3 Hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. melakukan perbuatan tercela;

c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;

d. melanggar sumpah atau janji jabatan;

e. melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18; dan/atau

f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

1. Usul pemberhentian tidak dengan hormat huruf (a) diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden.

2. Usul pemberhentian dengan alasan huruf (b) diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

3. Usul pemberhentian dengan alasan huruf (c), huruf (d), dan huruf (e) diajukan oleh Mahkamah Agung.

4. Usul pemberhentian dengan alasan huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial.

Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana point (2), (3), dan (4), hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat huruf b, c, d, e, dan huruf f, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung. Pemberhentian sementara dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial. Pemberhentian sementara berlaku paling lama 6 (enam) bulan.”

Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan

penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya. Apabila seorang Hakim dituntut di muka Pengadilan Negeri dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.⁴⁶

Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau

⁴⁶Lihat Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- 3 c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

3. Pengangkatan dan Pemberhentian Panitera

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan dibantu oleh seorang Wakil

Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti

2 Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah sarjana hukum;
- e. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tata usaha negara, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tinggi tata usaha negara; dan
- f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.”

2 Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), dan huruf (f);

b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi tata usaha negara, atau 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengadilan tata usaha negara.”

2 Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, b, c, d, dan f

b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda atau 4 (empat) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara.”

2 Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), dan huruf (f);

b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi pengadilan tata usaha negara, 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan tata usaha negara, atau menjabat sebagai panitera pengadilan tata usaha negara.”

2 Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), dan huruf (f); dan

b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara.”

2

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), dan huruf (f);
- b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara, 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tata usaha negara.”

2

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), dan huruf (f); dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tata usaha negara.”

2

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tinggi tata usaha negara.”

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

- a. wali;

- b. pengampu;
- c. advokat; dan/ atau
- d. pejabat peradilan lainnya.”

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung

2

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tata usaha negara diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;
- e. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tata usaha negara;
- f. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara; dan/ atau
- g. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan:

- a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;

- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan/atau
- f. melanggar kode etik panitera.”

4. Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita

Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Jurusita.

² Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah pendidikan menengah;
- e. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti; dan
- f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

Untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sebagaimana syarat menjadi juru sita pada huruf a, b, c, d, dan f; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tata usaha negara.”

³ Jurusita Pengadilan Tata Usaha Negara diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Jurusita Pengganti

diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Jurusita tidak boleh merangkap menjadi:

- a. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.
- b. menjadi advokat.
- c. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Jurusita selain jabatan sebagaimana dimaksud pada point (a) dan (b), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

5. Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris³

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah sarjana hukum atau sarjana administrasi;
- e. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan; dan
- f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.”

Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana ² wakil sekretaris pengadilan tata usaha negara huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang administrasi peradilan.”
³ Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.

B. Kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. ⁷ Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di atas jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 1
b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

1. bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.
2. bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.
3. bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.⁴⁷

4
Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam point (3) dapat diajukan permohonan kasasi.

Pada prinsipnya semua keputusan Tata usaha Negara dapat digugat oleh setiap orang warga negara atau subyek hukum Indonesia lainnya ke pengadilan Tata Usaha Negara. Keberadaan lembaga pengadilan yang dapat dipakai untuk melawan atau menggugat negara bila keputusan-keputusan yang diambilnya menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara pada umumnya merupakan salah satu ciri penting negara hukum.⁴⁸

Namun berdasarkan pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

⁴⁷Lihat Pasal 48 Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁴⁸Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), h. 305.

Tata Usaha Negara, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Pengertian sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal (1) angka 10, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sengketa-sengketa dibidang kepegawaian tidak ditangani langsung oleh suatu peradilan tetap, namun diselesaikan melalui suatu proses yang mirip dengan suatu proses peradilan, yang dilakukan oleh suatu tim atau oleh seorang pejabat yang disebut peradilan semu. Pengertian peradilan kepegawaian yang dimaksud adalah serentetan prosedur administrasi yang ditempuh oleh 10 pegawai negeri apabila ia merasa tidak puas dan berkeberatan atas suatu tindakan berupa keputusan yang dilakukan atasannya (kejabat yang berwenang) yang merupakan kepentingannya.⁴⁹

Dalam hal sengketa kepegawaian terlebih dahulu dilakukan prosedur administrasi dilingkungan pemerintahan sendiri. Bila mana penyelesaian tersebut belum memberikan kepuasan maka PNS yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Mengenai prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam Pasal 48:⁵⁰

7
Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

⁴⁹*Ibid*, h. 322.

⁵⁰Lihat Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri. Upaya administrasi ini terdiri dari:

1. Banding Administratif, yakni apabila penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan.
2. Keberatan, yakni jika penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu.

Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan pada pasal 51 Ayat 3 "Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Dengan demikian yang menjadi subyek di peradilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat Tata

Usaha Negara sebagai tergugat.⁵¹ Sedangkan yang menjadi obyeknya adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara.

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁵²

Rumusan ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis

Istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara apabila sudah jelas:

⁵¹Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.” Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁵²Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal (1) angka 9.

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

2. Oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Tindakan hukum Tata Usaha Negara

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

4. Konkrit

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.

5. Individual

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang

menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.

6. Final

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

7. Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Unsur ini membawa akibat bahwa penggugat haruslah seseorang atau badan hukum perdata.⁵³

Di samping pengertian tentang Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diatur juga ketentuan tentang pengertian yang lain dari Keputusan Tata Usaha Negara berikut ini:⁵⁴

1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagai-mana ditentukan dalam

⁵³Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁵⁴Lihat Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud.

- 1
3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.
2. Susunan Pengadilan terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

3. Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding; bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya; bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.⁵⁵
4. Pada prinsipnya semua keputusan Tata usaha Negara dapat digugat oleh setiap orang warga negara atau subyek hukum Indonesia lainnya ke pengadilan Tata Usaha Negara. Keberadaan lembaga pengadilan yang dapat dipakai untuk melawan atau menggugat negara bila keputusan-keputusan yang diambilnya menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara pada umumnya merupakan salah satu ciri penting negara hukum.⁵⁶ Namun berdasarkan pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah: Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang

⁵⁵Lihat Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁵⁶Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum.....*, h. 305.

bersifat umum; Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.


5. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁵⁷
6. Pengertian sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal (1) angka 10, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan

⁵⁷Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal (1) angka 9.

tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Latihan/Soal

1. Jelaskan Kedudukan Peradilan Tata usaha Negara!
2. Jelaskan susunan Peradilan Tata Usaha Negara!
3. Apa perbedaan antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan sengketa Tata Usaha Negara?
4. Jelaskan kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara!
5. Berikan 2 contoh keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan penyelesaiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara!



Bab 8

MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Sekilas Tentang Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945⁵⁸ hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara

⁵⁸Lihat Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945

Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003, hakim konstitusi untuk pertama kalinya mengangkat sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.⁵⁹

B. Kedudukan dan Susunan

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Organisasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdiri atas tiga komponen, yaitu

1. para hakim
2. sekretariat jenderal, dan
3. kepaniteraan.

Organisasi Pertama adalah para hakim konstitusi yang terdiri atas 9 (sembilan) orang sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi negarawan yang menguasai konstitusi ditambah dengan syarat-syarat kualitatif lainnya dengan masa pengabdian untuk lima tahun dan sesudahnya hanya dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode lima

⁵⁹www.mahkamahkonstitusi.go.id.

tahun berikut. Dari antara para hakim itu dipilih dari dan oleh mereka sendiri seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, masing-masing untuk masa jabatan 3 tahun. Untuk menjamin independensi dan imparialitas kinerjanya, kesembilan hakim itu ditentukan oleh tiga lembaga yang berbeda, yaitu 3 orang sipilih oleh DPR, 3 orang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, dan 3 orang lainnya ditentukan oleh Presiden. Setelah terpilih, kesembilan orang tersebut ditetapkan sebagai hakim konstitusi dengan Keputusan Presiden.

Mekanisme rekrutmen yang demikian itu dimaksudkan untuk menjamin agar kesembilan hakim Mahkamah Konstitusi itu benar-benar tidak terikat hanya kepada salah satu lembaga Presiden, DPR ataupun MA. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi diharapkan benar-benar dapat bersifat independen dan imparial.

Kesembilan orang hakim itu bahkan dapat dipandang sebagai sembilan institusi yang berdiri sendiri secara otonom mencerminkan 9 pilar atau 9 pintu kebenaran dan keadilan. Dalam bekerja, kesembilan orang itu bahkan diharapkan dapat mencerminkan atau mewakili ragam pandangan masyarakat luas akan rasa keadilan.

Kalau dalam masyarakat terdapat 9 aliran pemikiran tentang keadilan, maka kesembilan orang hakim konstitusi itu hendaklah mencerminkan kesembilan aliran pemikiran tersebut. Keadilan dan kebenaran konstitusional justru terletak dalam proses perdebatan dan bahkan pertarungan kepentingan untuk mencapai putusan akhir yang akan dijutukah dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, persidangan Mahkamah Konstitusi selalu

harus dihadiri 9 orang dengan pengecualian jika ada yang berhalangan, maka jumlah hakim yang bersidang dipersyaratkan sekurang-kurangnya 7 orang. Karena itu pula, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mengenal satu majelis hakim, tidak seperti di Mahkamah Agung.

Organisasi Kedua adalah sekretariat jenderal Mahkamah Konstitusi yang menurut ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi⁶⁰ dipisahkan dari organisasi kepaniteraan. Diktkn bahwa “Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan dan sekretariat jenderal untuk membantupelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan yang dimaksud merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi”.


Organisasi Ketiga yaitu kepaniteraan menjalankan tugas teknis administrasi justisial”. Pembedaan dan pemisahan ini tidak lain dimaksudkan untuk menjamin agar administrasi peradilan atau administrasi justisial di bawah kepaniteraan tidak tercampur-aduk dengan administrasi non-justisial yang menjadi tanggungjawab sekretariat jenderal. Baik sekretariat jenderal maupun kepaniteraan masing-masing dipimpin oleh seorang pejabat tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dengan demikian, Sekretaris Jenderal dan Panitera sama-sama mempunyai kedudukan sebagai Pejabat Eselon

⁶⁰Lihat Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

1a. Panitera dan Panitera Pengganti memang merupakan jabatan fungsional, bukan struktural. Akan tetapi, khusus untuk Panitera diangkat dengan Keputusan Presiden dan karena itu disetarakan dengan Pejabat Struktural Eselon 1a. Untuk menjamin kemandirian MK di bidang finansial, maka UU No.24 / 2003 juga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai mata anggaran tersendiri dalam APBN.⁶¹

Susunan Organisasi tersebut dapat dilihat dalam bentuk bagan berikut.⁶²



Hakim konstitusi adalah pejabat negara. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap

⁶¹Pasal 9 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara".

⁶² www.mahkamahkonstitusi.go.id.

4 anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. 5 Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang paling tua usianya. Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. Dalam hal kuorum rapat tidak terpenuhi, rapat ditunda paling lama 2 (dua) jam. Apabila penundaan rapat telah dilakukan dan kuorum rapat belum terpenuhi, rapat dapat mengambil keputusan tanpa kuorum.

Pengambilan keputusan dalam rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi. Apabila keputusan tidak dapat dicapai secara aklamasi keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara yang dilakukan secara bebas dan rahasia.

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam 1 (satu) kali rapat pemilihan. Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. 5 Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilihan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

4 Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan dan sekretariat jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi. Tugas teknis administratif peradilan meliputi:

- a. koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
- b. pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
- c. pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

4 Sekretariat jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi. Tugas teknis administratif meliputi:

- a. koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan sekretariat jenderal dan kepaniteraan;
- b. penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan hubungan antarlembaga;
- d. pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi

UUD 1945 menentukan bahwa MK mempunyai 4 kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Keempat kewenangan itu⁶³ adalah:

1. menguji undang-undang (UU) terhadap UUD;
2. memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
3. memutuskan sengketa hasil pemilihan umum; dan
4. memutuskan pembubaran partai politik.

Penjelasan Pasal 10 menegaskan **Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).**⁶⁴

Sedangkan kewajibannya adalah **memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah bersalah melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti yang dimaksud dalam UUD 1945.**⁶⁵

⁶³Keempat kewenangan ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, di bawah judul Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman,; sedangkan ketentuan mengenai kewajiban memutus pendapat DPR dalam rangka tuntutan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7B ayat (4), yang merupakan bagian dari Bab III di bawah judul Kekuasaan Pemerintah³ Negara.

⁶⁴Baca **penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.**

⁶⁵Baca **penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24**

Pengangkatan Hakim Konstitusi

Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. adil; dan
- c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Selain harus memenuhi syarat di atas ¹⁰ seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berijazah doktor dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;
- e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun; dan

Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

- i. tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh tahun) sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi

10 Selain itu calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan:

- a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;
- b. daftar riwayat hidup;
- c. menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;
- d. laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan
- e. nomor pokok wajib pajak (NPWP).

10

Hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat negara lainnya;
- b. anggota partai politik;
- c. pengusaha;
- d. advokat; atau
- e. pegawai negeri.

Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden. Masa jabatan hakim konstitusi selama 5

(lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Untuk menjaga dan menegakkan integritas dan kepribadian yang tidak tercela, keadilan, dan kenegarawanan:

a. hakim konstitusi wajib:

- 1) menaati peraturan perundang-undangan;
- 2) menghadiri persidangan;
- 3) menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;
- 4) menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;
- 5) memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; dan
- 6) menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

b. hakim konstitusi dilarang:

- 1) melanggar sumpah jabatan/janji;
- 2) menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
- 3) mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan.

D. Pemberhentian Hakim Konstitusi

10

Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
- c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. telah berakhir masa jabatannya; atau
- e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;⁶⁶
- f. melanggar larangan rangkap jabatan⁶⁷

⁶⁶Baca UUD 1945 Pasal 7B ayat (4)

⁶⁷Hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi: a. pejabat negara lainnya; b. anggota partai politik; c. pengusaha; d. advokat; atau e. pegawai negeri. Lihat Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 17.

- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
- h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana huruf b, c, d, e, huruf f, g, dan/atau h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Keputusan Presiden ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Presiden menerima permintaan pemberhentian.

Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan pengganti hakim konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan Mahkamah Konstitusi. Keputusan Presiden tentang pengangkatan pengganti hakim konstitusi ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan diterima Presiden. Hakim konstitusi yang menggantikan melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya.

Hakim konstitusi sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi, kecuali alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.⁶⁸ Pemberhentian

⁶⁸Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

sementara ¹⁰ paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama ⁴ 30 (tiga puluh) hari kerja. Dalam hal perpanjangan waktu telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, yang bersangkutan direhabilitasi dengan ⁴ Keputusan Presiden. Keputusan Presiden sebagaimana ⁴ dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Ketua Mahkamah ⁴ Konstitusi. Sejak dimintakan pemberhentian sementara, hakim konstitusi yang bersangkutan dilarang menangani perkara.

Apabila terhadap seorang hakim konstitusi ada perintah penahanan, hakim konstitusi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya. Hakim konstitusi diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meskipun tidak ditahan.⁶⁹

⁴ Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama ⁴ 30 (tiga puluh) hari kerja. Dalam hal perpanjangan waktu telah berakhir dan belum ada putusan pengadilan, terhadap yang bersangkutan diberhentikan sebagai hakim konstitusi. Apabila di kemudian hari putusan pengadilan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, yang bersangkutan direhabilitasi.

⁴ diancam dengan pidana penjara. Lihat Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

⁶⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 21 ayat (4)

E. Ketentuan bagi Majelis Kehormatan

4 Untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan, Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya.

Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi tersebut dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;
- b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;
- c. 1 (satu) orang dari unsur DPR;
- d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
- e. 1 (satu) orang hakim agung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada:

- a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;
- b. tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan
- c. norma dan peraturan perundang-undangan.

F. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan


guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Organisasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdiri atas tiga komponen, yaitu para hakim; sekretariat jenderal, dan kepaniteraan.

2. Hakim konstitusi adalah pejabat negara. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.
3. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa MK mempunyai 4 kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Keempat kewenangan itu adalah: menguji undang-undang (UU) terhadap UUD; memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD; memutuskan sengketa hasil pemilihan umum; dan memutuskan pembubaran partai politik. Sedangkan kewajibannya adalah memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah bersalah melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti yang dimaksud dalam UUD 1945.
4. Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam

jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden. Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

G. Latihan/ Soal

1. Apa makna filosofis terbentuknya Mahkamah Konstitusi?
2. Jelaskan kedudukan kelembagaan Mahkamah Konstitusi!
3. Jelaskan susunan kelembagaan Mahkamah Konstitusi!
4. Bagaimana proses pengangkatan Hakim Konstitusi?
5. Jelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi!



Bab 9

KOMISI YUDISIAL

A. Dasar Hukum Komisi Yudisial

Dasar hukum dibentuknya Komisi Yudisial adalah:

4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat (3): Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Pasal 24B: (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,serta perilaku hakim. (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim.
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi.⁷⁰

B. Tujuan Pembentukan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial diBentuk dengan Tujuan:

1. Mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan.
2. Meningkatkan integritas, kapasitas, dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya.⁷¹

C. Kedudukan dan Susunan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁷⁰www.komisiyudisial.go.id

⁷¹*Ibid.*

Indonesia Tahun 1945.⁷² Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.

Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota. Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara.

Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas:

- a. 2 (dua) orang mantan hakim;
- b. 2 (dua) orang praktisi hukum;
- c. 2 (dua) orang akademisi hukum; dan
- d. 1 (satu) orang anggota masyarakat.

Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

⁷²Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

- 6 b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Pelaksanaan penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud dalam waktu paling lama 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung.

Komisi Yudisial dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal dijabat oleh pejabat pegawai negeri sipil. Sekretaris jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial.” Sekretariat jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.

D. Wewenang Komisi Yudisial

9 Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

9

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas:⁷³

- a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
- b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- c. menetapkan calon Hakim Agung; dan
- d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

9

Sedangkan pada Pasal 20⁷⁴ mengatur bahwa:

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 - b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 - d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
 - e. Mengambil langkah hukum dan/ atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang,

⁷³Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 22 tahun 2004 Tentang komisi yudisial.

⁷⁴Lihat *Ibid*, Pasal 20.

atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada Ayat (3).

Dalam hal berakhir masa jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung menyampaikan

kepada Komisi Yudisial daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut. Pelaksanaan tugas dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung. Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Hakim Agung selama 15 (lima belas) hari berturut-turut.

Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial. Pengajuan calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak pengumuman pendaftaran penerimaan calon.

Pengajuan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial harus memperhatikan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Hakim Agung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain persyaratan tersebut, pengajuan calon hakim agung harus memenuhi persyaratan administrasi dengan menyerahkan sekurang-kurangnya:

- a. daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan;
- b. ijazah asli atau yang telah dilegalisasi;
- c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
- d. daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon; dan
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa pengajuan calon, Komisi Yudisial melakukan seleksi persyaratan administrasi calon Hakim Agung. Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.

Masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap calon Hakim Agung

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengumuman. Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberian informasi atau pendapat berakhir.

⁵ Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung ⁵ sejak berakhirnya pengumuman seleksi administrasi, Komisi Yudisial melakukan ⁵ seleksi uji kelayakan calon hakim agung. Seleksi dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Dalam rangka melakukan seleksi, Komisi Yudisial membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung. Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) ⁶ hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.”

DPR telah menetapkan calon Hakim Agung untuk diajukan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima nama calon. Keputusan Presiden ⁶ mengenai pengangkatan Hakim Agung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Presiden menerima nama calon yang diajukan DPR.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas dilampaui tanpa ada penetapan, Presiden berwenang mengangkat Hakim Agung dari calon yang diajukan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).⁷⁵

⁵ Dalam melaksanakan tugas, Komisi Yudisial wajib:

a. menaati peraturan perundang-undangan;

⁷⁵Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak seleksi berakhir, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang nama calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung, dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

- b. menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota; dan
- d. menjaga kemandirian dan kebebasan Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud yang dilakukan anggota Komisi Yudisial dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim. Pimpinan Badan Peradilan dan/atau Hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.

Apabila Badan Peradilan dan/atau Hakim belum memberikan keterangan atau data dalam jangka waktu tersebut di atas, Komisi Yudisial meminta keterangan dan/atau data tersebut melalui pimpinan Mahkamah Agung. Pimpinan Mahkamah Agung meminta kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim untuk memberikan keterangan atau data sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan

Komisi Yudisial. Apabila permintaan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, pimpinan Badan Peradilan atau Hakim yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana pada ⁵huruf (c),
Komisi Yudisial:

- a. melakukan verifikasi terhadap laporan;
- b. melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran;
- c. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan;
- d. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi; dan menyimpulkan hasil pemeriksaan.

Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan oleh Komisi Yudisial meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- b. permintaan klarifikasi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a).

⁵Dalam setiap pemeriksaan dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disahkan dan ditandatangani oleh terperiksa dan pemeriksa. Klarifikasi sebagaimana

dimaksud pada huruf (b) diajukan oleh Hakim yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemanggilan yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara patut oleh Komisi Yudisial.

Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam huruf e menyatakan:

- a. dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti; atau
- b. dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti.

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf (a),⁷⁶ Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

Sanksi berupa:

- a. Sanksi ringan terdiri atas:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; atau
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Sanksi sedang terdiri atas:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;

⁷⁶Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (1) huruf e menyatakan: a. dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti.

2. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 3. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau
 4. hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
- c. Sanksi berat terdiri atas:
1. pembebasan dari jabatan struktural;
 2. hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
 3. pemberhentian sementara;
 4. pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau
 5. pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3)⁷⁷ maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Namun dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan

⁷⁷Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat, dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.

Dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima, tidak mencapai kata sepakat maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a,⁷⁸ berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Sanksi berat berupa pemberhentian tetap diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung. Majelis Kehormatan Hakim memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

Keputusan Majelis Kehormatan Hakim diambil secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai keputusan diambil melalui suara terbanyak. Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

⁷⁸pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

Dalam hal dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti, Majelis Kehormatan Hakim menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tidak terbukti dan memulihkan nama baik Hakim yang diadukan.”

⁶ Pengambilan keputusan Komisi Yudisial dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. ⁵ Keputusan adalah sah apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon hakim agung ke DPR dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial.

Dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai pengusulan calon hakim agung ke DPR, keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota.”

E. Pengangkatan Anggota Komisi Yudisial

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Yudisial, seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. ⁵ warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan;
- e. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun;

- f. berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia;
- g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- h. memiliki kemampuan jasmani dan rohani;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
- j. melaporkan harta kekayaan.”

6 Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. 6 Persetujuan DPR disampaikan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak menerima pencalonan Anggota Komisi Yudisial yang diajukan Presiden. Presiden menetapkan keputusan mengenai pengangkatan Anggota Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima persetujuan DPR.

5 Presiden membentuk panitia seleksi pemilihan anggota Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima surat pemberitahuan dari pimpinan Komisi Yudisial. 5 Panitia seleksi terdiri atas unsur Pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.

Panitia seleksi mempunyai tugas:

- a. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- b. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran berakhir; dan

c. menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 21 (dua puluh satu) calon dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Dalam melaksanakan tugas, panitia seleksi bekerja secara akuntabel dan transparan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak menerima calon dari panitia seleksi, Presiden mengajukan 21 (dua puluh satu) calon anggota Komisi Yudisial kepada DPR dan DPR wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden. Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden dan Presiden wajib menetapkan calon terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat Pimpinan DPR.

Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pimpinan Komisi Yudisial memberitahukan mengenai berakhirnya masa jabatan Komisi Yudisial kepada Presiden paling lambat 1 (satu) tahun sebelum habis masa jabatan.

Anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan;
- b. hakim;
- c. advokat;

- d. notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- e. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta;
- f. pegawai negeri; atau
- g. pengurus partai politik.

F. Pemberhentian

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau
- d. berakhir masa jabatannya.

Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Yudisial diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial dengan alasan:

- a. melanggar sumpah jabatan;
- b. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
- e. melanggar larangan rangkap jabatan

Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi

kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Dewan Kehormatan Komisi Yudisial.

6 Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial sebelum diberhentikan tidak dengan hormat dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden, atas 6 sul Komisi Yudisial. Apabila terhadap seorang Anggota Komisi Yudisial ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, Anggota Komisi Yudisial tersebut 6 diberhentikan sementara dari jabatannya. Apabila seorang Anggota Komisi Yudisial dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana dimaksud dalam 6 Hukum Acara Pidana, yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

6 Pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hak-hak Anggota Komisi Yudisial selaku pejabat negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5 Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR. Calon anggota pengganti 5 diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadi kekosongan. Calon anggota pengganti dapat berasal dari calon yang diajukan Presiden yang tidak terpilih oleh DPR berdasarkan urutan. Anggota Komisi Yudisial yang menggantikan melanjutkan sisa masa jabatan anggota Komisi Yudisial yang digantikannya.

5 Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR. Pertanggungjawaban kepada publik dilaksanakan dengan cara:

- a. menerbitkan laporan tahunan; dan 5

b. membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.
Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:

- a. laporan penggunaan anggaran;
- b. data yang berkaitan dengan tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; dan
- c. data yang berkaitan dengan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.

Laporan disampaikan pula kepada Presiden.

G. Rangkuman

Dari gambaran di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Komisi Yudisial dibentuk dengan Tujuan: Mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan dan Meningkatkan integritas, kapasitas, dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya.
2. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁹ Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.

⁷⁹Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

3. ⁶ Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota. Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara. Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas: 2 (dua) orang mantan hakim; 2 (dua) orang praktisi hukum; 2 (dua) orang akademisi hukum; dan 1 (satu) orang anggota masyarakat.
4. ⁹ Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang: mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; menetapkan Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim.

H. Latihan/ Soal

1. Jelaskan kedudukan kelembagaan Komisi Yudisial!
2. Jelaskan susunan kelembagaan Komisi Yudisial!
3. Sebutkan wewenang Komisi Yudisial!
4. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban Komisi Yudisial terhadap publik melalui DPR?

Bab 10

3

PENGADILAN KHUSUS DAN HAKIM AD HOC

A. Pengadilan Khusus

3

Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.⁸⁰

Sampai sekarang, **pengadilan khusus** yang ada sudah tercatat lebih dari 10 macam, yaitu:

- 1) Pengadilan Anak (bidang hukum pidana);
- 2) Pengadilan Niaga (bidang hukum perdata);
- 3) Pengadilan HAM (bidang hukum pidana);
- 4) Pengadilan TIPIKOR (bidang hukum pidana);
- 5) Pengadilan Hubungan Industrial (bidang hukum perdata);
- 6) Pengadilan Perikanan (bidang hukum pidana);
- 7) Pengadilan Pajak (bidang hukum TUN);
- 8) Mahkamah Pelayaran (bidang hukum perdata);
- 9) Mahkamah Syar'iyah di Aceh (bidang hukum agama Islam);
- 10) Pengadilan Adat di Papua (eksekusi putusannya terkait dengan peradilan umum); dan

⁸⁰Lihat Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

11) Pengadilan Tilang.⁸¹

1. **Pengadilan Anak**⁸²

⁷ Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Hakim dan Wewenang Sidang Anak

Hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan ⁴ Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim adalah :

- ⁴ telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; dan
- ⁴ mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

⁷ Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis. Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

⁸¹Jimly Asyidiqi, *Pengadilan Khusus*, (Jakarta: tp, 2013).

⁸²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

⁴ Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Syarat-syarat yang berlaku untuk Hakim berlaku pula untuk Hakim Banding. ⁷ Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding sebagai hakim tunggal. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis. Hakim Banding dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan ⁴ Ketua Mahkamah Agung. Syarat-syarat yang berlaku ⁷ untuk Hakim berlaku pula untuk Hakim Kasasi. Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi sebagai hakim tunggal. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan

perkara anak dilakukan dengan hakim majelis. Hakim Kasasi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak Nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak dan atau orang tua, wali, orang tua asuh, atau Penasihat Hukumnya kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

- Wewenang Sidang Anak

⁷ Sidang Anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara Anak Nakal.

- Pidana dan Tindakan

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- a. pidana penjara;
- b. pidana kurungan;
- c. pidana denda; atau
- d. pidana pengawasan.

Sedangkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Petugas Kemasyarakatan

Petugas kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman;
- b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; dan
- c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan ⁴ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas :

- a. membantu mempersiapkan tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b. membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Pekerja Sosial, bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Dalam melaksanakan tugas Pekerja Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Pekerja Sosial Sukarela. Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial harus mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial Sukarela harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap anak. Pekerja Sosial Sukarela memberikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.

2. Pengadilan HAM⁸³

8 Berdasarkan UU No. 26/2000, Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah peradilan umum,⁸⁴ dan merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang Hukum Pidana. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah Pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatan-kejahatan tertentu.

7 Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Prosedur pembentukan pengadilan HAM adalah berdasarkan adanya dugaan telah terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat. Dugaan adanya kasus pelanggaran yang berat ini kemudian diselidiki oleh Komnas HAM dengan membentuk komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP HAM). Hasil penyelidikan, jika ditemukan bukti bahwa terdapat dugaan adanya pelanggaran HAM yang berat maka akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan, dalam tahap ini kalau

⁸³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

⁸⁴ Pasal 2 UU No. 26/2000. Penjelasan Umum UU No. 26/2000 menyatakan bahwa Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari kepentingan internasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

dari hasil penyidikan menunjukkan adanya pelanggaran HAM yang berat maka diteruskan untuk tahap penuntutan yang juga di lakukan oleh Kejaksaan Agung. Berdasarkan bukti-bukti dan penuntutan yang diwujudkan dalam surat dakwaan, kemudian digelar pengadilan HAM berdasarkan kompetensi relatif pengadilan. Tempat pengadilan ini berada di pengadilan negeri dimana *locus* dan *tempus delictie* terjadinya pelanggaran HAM yang berat.

3. Kewenangan

1. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
2. Berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
3. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.⁸⁵

1). Pelanggaran HAM Yang Berat

UU No. 26 tahun 2000 mengatur beberapa ketentuan penting.

Pertama tentang yurisdiksi pengadilan HAM yaitu pelanggaran HAM yang berat mencakup:

- 1) kejahatan genosida, dan

⁸⁵Baca Pasal 4,5,6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

2) Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

Kedua, mengatur tentang pertanggung jawaban komandan dan pertanggungjawaban polisi atau atasan sipil lainnya. Namun, UU tersebut juga tidak memberikan suatu penjelasan yang memadai tentang unsur-unsurnya untuk kebutuhan pemeriksaan di Pengadilan. Akibatnya, selama proses pengadilan HAM berjalan, hakim mendasarkan pada berbagai yurisprudensi pengadilan internasional, doktrin dan teori-teori hukum pidana, yang memunculkan berbagai penafsiran dalam keputusan majelis hakim. Berdasarkan pada kesulitan penerapan di Pengadilan, Mahkamah Agung kemudian membuat Pedoman Unsur-Unsur Pelanggaran HAM Yang Berat dan Kejahatan Komando. Pedoman ini diharapkan menjadi rujukan penting untuk melengkapi UU No. 26 Tahun 2000

2). Kejahatan Genosida

Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, memasukan genosida sebagai salah satu kejahatan yang termasuk ke dalam yurisdiksinya. Kejahatan Genosida ini diadopsi dari ketentuan Pasal 6 Statuta Roma. Kejahatan Genosida sebagaimana terdapat dalam UU No. 26 tahun 2000 diatur dalam Pasal 7 huruf a Jo Pasal 8 UU No. 26 tahun 2000. Pengertian kejahatan genosida yang dimaksud UU ini adalah adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggotakelompok;

- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.

3). Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Rumusan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity)⁵⁰ terdapat dalam pasal 9 UU No 26 tahun 2000 yang berbunyi : “Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa;

- a) pembunuhan,
- b) pemusnahan,
- c) perbudakan,
- d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,
- e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan secara fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional,
- f) penyiksaan,
- g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara,

- h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional,
 - i) penghilangan orang secara paksa, atau;
 - j) kejahatan apartheid.”
- 4). Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku: Komandan Militer dan Atasan Polisi atau Sipil

Salah satu delik penting dalam UU No. 26/2000 adalah ketentuan mengenai tanggungjawab komando dan tanggung jawab atasan polisi dan sipil lainnya. Delik ini penting karena karakteristik pelanggaran HAM yang berat dengan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan senantiasa dilakukan dengan cara yang sistematis dan dilakukan oleh aparat negara. Dengan demikian pelaku kejahatan ini bukan hanya pelaku lapangan tetapi juga pihak lain yang merencanakan, mendukung atau terlibat dalam kejahatan tersebut. Seorang komandan yang memberikan perintah kepada anak-anak buahnya juga merupakan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam delik ini pula, seorang komandan atau atasan yang tidak melakukan langkah-langkah atau membiarkan anak buahnya melakukan kejahatan dapat dikenakan pidana bahkan dengan ancaman hukuman yang sama. Rumusan tanggung jawab komando diterjemahkan dari pengertian *command responsibility*. Delik tanggung jawab komando ini diatur dalam pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 yang membagi dalam dua kategori pihak yang dapat terkena

delik tanggung jawab komando yakni terhadap komandan militer dan atasan polisi atau sipil lainnya.

1. komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana dalam yurisdiksi pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukannya pengendalian secara patut, yaitu
 - a. komandan militer/seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu, seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yg berat; dan
 - b. Komandan militer/seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yg layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya pada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
2. seseorang atasan, baik polisi/sipil, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran ham yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaannya dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendaliannya terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni : a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yg secara jelas

menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran ham yg berat; dan b. Atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya pada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.⁸⁶

B. Pengadilan Niaga

Mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 280, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada Pasal 300.⁸⁷

Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut⁸⁸

1. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit;
2. Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang HaKI.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam hubungannya

⁸⁶Lihat Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

⁸⁷Lihat Pasal 280 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam dan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

⁸⁸Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2008), h. 258.

dengan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Dalam Pasal 303 ditentukan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)⁸⁹ tentang syarat-syarat kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

1. Kompetensi Pengadilan Niaga

Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada lima. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama di Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor, apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan

⁸⁹Lihat Pasal 2 ayat (1)

4

hukum terakhir Debitor. Dalam hal debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Debitor yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.⁹⁰

Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, menurut Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang perniagaan dan diatur

⁹⁰Rudy A Lontoh & et. al (editor). *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), h. 159.

pula dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan kompetensi absolut ini maka hanya Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut.⁹¹

2. Hakim Pengadilan Niaga.

4

Hakim Pengadilan diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim sebagaimana dimaksud adalah:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum;
- b. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan;
- c. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- d. telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan.

Dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dapat diangkat seseorang yang ahli, sebagai hakim ad hoc, baik pada pengadilan tingkat pertama, kasasi, maupun pada peninjauan kembali.⁹²

⁹¹Baca Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, (Bandung: Mandar Maju, 1999).

⁹²Lihat Pasl 302 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁴ Dalam menjalankan tugasnya, hakim pengadilan niaga dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti dan juru sita⁹³.

C. Pengadilan Tipikor

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota k Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ⁸ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan abupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.⁹⁴

Berdasarkan ketentuan pasal 6 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor maka Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

1. Tindak pidana korupsi;
2. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan / atau⁹⁵
3. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi

⁹³Jono, *Hukum Kepailitan*, (Tangerang: Sinar Grafika, 2008), h. 86.

⁹⁴Lihat Pasal 2-6 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor

⁸ ⁹⁵Pengadilan Tipikor hanya memiliki kewenangan terhadap tindak pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, sedangkan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya selain korupsi bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tipikor. Sebagai contoh, dalam artikel Alumni Unair Didakwa Terorisme dan Pencucian Uang, terdakwa yang diduga ⁴libat kasus terorisme dan pencucian uang dari hasil terorisme disidangkan di pengadilan negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan bukan di Pengadilan Tipikor. www.hukumonline.com.

8

Susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas:

- a. Pimpinan;
- b. Hakim; dan
- c. Panitera.

8

Pimpinan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua dan wakil ketua pengadilan negeri karena jabatannya menjadi ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ketua bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal tertentu ketua dapat mendelegasikan penyelenggaraan administrasi kepada wakil ketua.

7

Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim ad hoc. Hakim Karier ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Hakim Karier yang ditetapkan selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.

Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan pada Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Hakim ad hoc diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Karier, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpengalaman menjadi Hakim sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;
- b. berpengalaman menangani perkara pidana;
- c. jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik selamamenjalankan tugas;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau terlibat dalam perkara pidana;
- e. memiliki sertifikasi khusus sebagai Hakim tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung;
- f. telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat diangkat sebagai Hakim ad hoc, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun untuk Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 20 (dua puluh) tahun untuk Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung;
- e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat proses pemilihan untuk Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 50 (lima puluh) tahun untuk Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung;

- f. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
- h. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
- i. melaporkan harta kekayaannya;
- j. bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim tindak pidana korupsi;
- k. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi Hakim ad hoc tindak pidana korupsi.

Untuk memilih dan mengusulkan calon Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, Ketua Mahkamah Agung membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur Mahkamah Agung dan masyarakat yang dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri dan transparan.

8

Hakim ad hoc dilarang merangkap menjadi:

- a. pelaksana putusan pengadilan;
- b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
- c. pimpinan atau anggota lembaga negara;
- d. kepala daerah;
- e. advokat;
- f. notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- g. jabatan lain yang dilarang dirangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
- h. pengusaha.

Selain larangan tersebut Hakim ad hoc yang memegang jabatan struktural dan/atau fungsional harus melepaskan jabatannya.

Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

1. permintaan sendiri;
2. sakit jasmani atau rohani selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
3. terbukti tidak cakap dalam menjalankan tugas;
4. telah memasuki masa pensiun, bagi Hakim Karier; atau
5. telah selesai masa tugasnya, bagi Hakim ad hoc.
6. Hakim diberhentikan tidak dengan hormat karena:
7. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
8. melakukan perbuatan tercela;
9. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
11. melanggar larangan rangkap jabatan

Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh:

- a. Ketua Mahkamah Agung untuk Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi;
- b. Presiden atas usul Mahkamah Agung untuk Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung.

Pemberhentian sementara karena alasan huruf (a), dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemberhentian sementara karena alasan huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal jangka waktu telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian maka pemberhentian sementara harus dicabut. Hakim yang diberhentikan sementara dilarang menangani perkara.⁹⁶

D. Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.⁹⁷

Yang dimaksud dengan Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.⁹⁸

Dengan demikian perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan

⁹⁶Baca Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

⁹⁷Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

⁹⁸*Ibid*, Angka 1

4 perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh⁹⁹ dalam satu perusahaan.

1. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
2. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak
4. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat pekerjaan.

4 Tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial

a. Penyelesaian Melalui Bipartit

4⁹⁹Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

- b. Penyelesaian Melalui Mediasi
- c. Penyelesaian Melalui Konsiliasi
- d. Penyelesaian Melalui Arbitrase

4
Susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri terdiri dari:

- a. Hakim;
- b. Hakim Ad-Hoc;
- c. Panitera Muda; dan
- d. Panitera Pengganti.

Susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung terdiri dari:

- a. Hakim Agung;
- b. Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung; dan
- c. Panitera.

4
Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Calon Hakim Ad-Hoc diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung dari nama yang disetujui oleh Menteri atas usul serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha. Ketua Mahkamah Agung mengusulkan pemberhentian Hakim Ad-Hoc Hubungan Industrial kepada Presiden.

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim AdHoc pada Mahkamah Agung, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;

- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - e. berbadan sehat sesuai dengan keterangan dokter;
 - f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - g. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S.1) kecuali bagi Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung syarat pendidikan sarjana hukum; dan
 - h. berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 (lima) tahun
- 4 Hakim Ad-Hoc tidak boleh merangkap jabatan sebagai:
- a. anggota Lembaga Tinggi Negara;
 - b. kepala daerah / kepala wilayah;
 - c. lembaga legislatif tingkat daerah;
 - d. pegawai negeri sipil;
 - e. anggota TNI / Polri;
 - f. pengurus partai politik;
 - g. pengacara;
 - h. mediator;
 - i. konsiliator;
 - j. arbiter; atau
 - k. pengurus serikat pekerja / serikat buruh atau pengurus organisasi pengusaha.

Dalam hal seorang Hakim Ad-Hoc yang merangkap jabatan, jabatannya sebagai Hakim Ad-Hoc dapat dibatalkan.¹⁰⁰

E. Pengadilan Perikanan¹⁰¹

Pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan perikanan berada di lingkungan peradilan umum.

Untuk pertama kali pengadilan perikanan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Daerah hukum pengadilan perikanan sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

Pembentukan pengadilan perikanan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc. Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim ad hoc dan 1 (satu) hakim karier. Hakim karier ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Dan Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.¹⁰²

¹⁰⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

¹⁰¹ Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

¹⁰² Pasal 78-79 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor

F. Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Dengan Undang-undang ini dibentuk Pengadilan Pajak yang berkedudukan di ibukota Negara.

Sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain. Tempat sidang ditetapkan oleh Ketua.

Susunan Pengadilan Pajak terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera. Pimpinan Pengadilan Pajak terdiri dari seorang Ketua dan paling banyak 5 (lima) orang Wakil Ketua.

Setiap pengadilan negeri yang telah ada pengadilan perikanan, dibentuk sub kepaniteraan pengadilan perikanan yang dipimpin oleh seorang panitera muda. Dalam melaksanakan tugasnya, panitera muda dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti. Panitera muda dan panitera pengganti pengadilan perikanan berasal dari lingkungan pengadilan negeri.

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.¹⁰³ Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus

² 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

¹⁰³Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Lihat

4 sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya.

4 Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang sidang Pengadilan Pajak.

4 Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Untuk keperluan pemeriksaan Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan Sengketa Pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4 Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, setiap calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berumur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3 d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang;

Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

- f. mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain;
- g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
- i. sehat jasmani dan rohani.

Dalam memeriksa dan memutus perkara Sengketa Pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus, Ketua dapat menunjuk Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota.

Untuk dapat ditunjuk sebagai Hakim Ad Hoc, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana di atas kecuali huruf b dan huruf f.

Hakim tidak boleh merangkap menjadi:

1. pelaksana putusan Pengadilan Pajak;
2. wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu Sengketa Pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya;
3. penasihat hukum;
4. konsultan Pajak;
5. akuntan publik;
6. pengusaha.

Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena :

1. permintaan sendiri;
2. sakit jasmani dan rohani terus menerus;
3. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; atau
4. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas.

- 4
5. Hakim yang meninggal dunia, dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Keputusan Presiden.

4
Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena tenaganya dibutuhkan oleh negara untuk menjalankan tugas negara lainnya. Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri, setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dengan alasan:

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan; atau
- e. melanggar larangan merangkap jabatan

G. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah (MS) di Provinsi Aceh tidak lain merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (judicial power) di Indonesia. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, eksistensi Mahkamah Syar'iyah yang ada di Provinsi Aceh tersebut selain tetap berada dalam bingkai sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (integrated justice system) yang ada di Indonesia, tugas pokok dan fungsi utamanya pun tidak berbedadengan pelaksana-pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya yang ada di Indonesia, yakni menegakkan hukum

dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara hukum R.I.

Akan tetapi secara substansial dan spesifik kedudukan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh tersebut ternyata mempunyai beberapa keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pelaksana-pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya yang ada di Indonesia, sehingga tidak heran jika dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku keberadaan Mahkamah Syar'iyah tersebut dikualifikasikan sebagai salah satu pengadilan khusus.¹⁰⁴

Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah adalah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Mahkamah Syar'iyah Sabang, Mahkamah Syar'iyah Sigli, Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Mahkamah Syar'iyah Bireun, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Mahkamah Syar'iyah Takengon, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Mahkamah Syar'iyah Idi, Mahkamah Syar'iyah Langsa, Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Mahkamah Syar'iyah Blang Kejeren, Mahkamah Syar'iyah Kutacane, Meulaboh, Mahkamah Syar'iyah Sinabang, Mahkamah Syar'iyah Calang, Mahkamah Syar'iyah Singkil, Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan, Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Dengan demikian, nama-nama Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah:

1. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2. Mahkamah Syar'iyah Sabang
3. Mahkamah Syar'iyah Sigli
4. Mahkamah Syar'iyah Meureudu

¹⁰⁴www.badilag.net.

5. Mahkamah Syar'iyah Bireun
6. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
7. Mahkamah Syar'iyah Takengon
8. Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon
9. Mahkamah Syar'iyah Idi
10. Mahkamah Syar'iyah Langsa
11. Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang
12. Mahkamah Syar'iyah Blang Kejeren
13. Mahkamah Syar'iyah Kutacane Meulaboh
14. Mahkamah Syar'iyah Sinabang
15. Mahkamah Syar'iyah Calang
16. Mahkamah Syar'iyah Singkil
17. Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan
18. Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang selanjutnya disebut Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

Daerah hukum Mahkamah Syar'iyah adalah daerah hukum eks Pengadilan Agama yang bersangkutan. Sedangkan Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah daerah hukum eks Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh.

Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi Aceh bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

1. Al-Ahwal Al-Syahshiyah.
2. Muamalah
3. Jinayat. (UU No. 11 Tahun 2006, jo Qanun No. 10/2002).

Wewenang Mahkamah Syar'iyah yang menyangkut Sebagian Wewenang Peradilan Umum

Sampai saat ini baru ada 5 (lima) qanun hukum materil yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang pidana (jinayah), yaitu:

1. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'ah Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Dalam Qanun ini ada lima macam perbuatan yang dipandang sebagai jarimah (tindak pidana) yakni:
 - a. Penyebaran paham atau aliran sesat (bidang 'aqidah).
 - b. Tidak shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa "uzur syar'i" (bidang ibadah).
 - c. Menyediakan fasilitas/peluang kepada orang Muslim yang tanpa 'uzur untuk tidak berpuasa (bidang ibadah).
 - d. Makan dan atau minum di tempat umum pada siang hari Ramadhan (bidang ibadah).
2. Tidak berbusana Islami (bidang syiar Islam).
3. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Khamar dan sejenisnya.
4. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Maisir (judi).
5. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan Khalwat (mesum).

6. Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, juga terdapat beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah (tindak pidana) yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah mengadilinya. Perbuatan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Tidak membayar zakat setelah jatuh tempo.
- b. Membayar zakat tidak menurut yang sebenarnya;
- c. Memalsukan surat Baitul Mal;
- d. Melakukan penggelapan zakat atau harta agama lainnya;
- e. Petugas Baitul Mal yang menyalurkan zakat secara tidak sah.

Sedangkan Mahkamah Syar'iyah Aceh ³ bertugas dan berwenang:

1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam tingkat banding.
2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Mahkamah Syar'iyah di wilayah Aceh (UU No. 11 Tahun 2006, jo Qanun No. 10/2002).¹⁰⁵

Kepaniteraan, kesekretariatan, juru sita, dan pegawai masing-masing Pengadilan Agama menjadi kepaniteraan, kesekretariatan, juru sita, dan pegawai masing masing Mahkamah Syar'iyah. Sedangkan Kepaniteraan, kesekretariatan, dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama

¹⁰⁵ www.badilag.net.

Banda Aceh menjadi kepaniteraan, kesekretariatan, dan pegawai Mahkamah Syar'iyah Provinsi.¹⁰⁶

H. Hakim Adhoc

1. Syarat, Wewenang dan Tata Cara Pengangkatan Hakim Ad Hoc

Pengaturan hakim ad hoc dalam semua UU pengadilan khusus adalah tidak seragam. Tidak semua UU tersebut mengatur mengenai syarat, tata cara serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Hakim ad hoc secara jelas. UU yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan, syarat dan lainnya yang paling minim yaitu pada pengadilan perikanan. Dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Hakim Ad Hoc tersebut satu-satunya ketentuan yang mengatur mengenai syarat yaitu terdapat pada bagian penjelasan Pasal 78 ayat (1) yang mengatakan: "Yang dimaksud dengan "hakim ad hoc" adalah seseorang yang berasal dari lingkungan perikanan, antara lain, perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan."

2. Wewenang Pengangkatan

Mengenai wewenang pengangkatan umumnya di setiap pengadilan diatur bahwa hakim ad hoc diangkat oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung, hanya pengaturan dalam pengadilan pajak hal tersebut tidak jelas. Dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus, Ketua dapat menunjuk

¹⁰⁶Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

⁴ hakim ad hoc sebagai Hakim Anggota. Di sini tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Ketua apakah Ketua Pengadilan atau Ketua MA yang memiliki wewenang tersebut. Akan tetapi tampaknya ketidakjelasan tersebut lebih disebabkan karena pada awalnya pengadilan pajak didirikan memang bukan sebagai pengadilan khusus akan tetapi peradilan khusus. Namun perubahan konstitusi yang membatasi lingkungan peradilan hanya ada empat yang menyebabkan peradilan pajak ini harus dirubah menjadi pengadilan khusus pajak. Selain perubahan konstitusi, proses penyatuan atap juga merupakan faktor yang membuat ketidakjelasan tersebut. ⁴ Dalam UU tersebut dikatakan pengaturan lebih lanjut tata cara pengangkatan hakim ad hoc diatur dengan keputusan menteri, yang mana saat ini hal tersebut kemungkinan besar tidak akan dimungkinkan lagi. Sedikit perbedaan terdapat pada pengadilan PHI. Pada pengadilan ini walaupun usulan pengangkatan menjadi wewenang Ketua MA, akan tetapi usulan MA tersebut harus didasari dari usulan yang diajukan oleh serikat buruh dan organisasi pengusaha.

3. Syarat Hakim Ad Hoc

Mengenai syarat-syarat formil bagi hakim ad hoc juga berbeda-beda, akan tetapi terdapat benang merah dari masing-masing pengadilan khusus tersebut, yaitu kompetensi. Umumnya syarat kompetensi tersebut diturunkan dalam bentuk gelar kesarjanaan dan pengalaman. Berdasarkan UU, tidak semua pengadilan khusus mensyaratkan lulusan fakultas hukum dan sejenisnya, cukup banyak juga pengadilan khusus yang tidak mewajibkan lulusan fakultas hukum sebagai syarat mutlak. Pengadilan Khusus yang mensyaratkan hanya

gelar keserjanaan hukum yaitu pengadilan PHI khusus bagi hakim ad hoc pada MA. Pengadilan khusus yang mensyaratkan lulusan fakultas hukum dan sejenisnya (Syariah atau lulusan PTIK) yaitu pengadilan HAM dan korupsi.

Pada pengadilan niaga, pajak dan PHI, khusus untuk hakim ad hoc pada pengadilan negeri syarat yang berkaitan dengan gelar keserjanaan tidak diatur secara spesifik. Bahkan pada pengadilan PHI tampaknya benar-benar hanya syarat formil belaka. Dalam UU nya disebutkan salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada pengadilan negeri yaitu berpendidikan serendah-rendahnya S1, tanpa dijelaskan S1 dari lulusan apa. Sementara pada pengadilan perikanan syaratnya yaitu lulusan dari perguruan tinggi bidang perikanan atau organisasi di bidang perikanan dan memiliki keahlian di bidang hukum perikanan.

Mengenai pengalaman di bidang tertentu pada pengadilan khusus tidak semua pengadilan khusus mensyaratkan dengan jelas berapa lama pengalaman di bidang tertentu tersebut dibutuhkan. UU yang mengatur secara tegas hanya pada Pengadilan Korupsi dan Pengadilan PHI. Pada pengadilan Korupsi pengalaman minimal di bidang hukum selama 15 tahun untuk Hakim tingkat PN dan PT, dan 20 tahun untuk tingkat MA. Pada Pengadilan PHI yaitu 5 tahun di bidang hubungan industrial baik untuk Hakim pada tingkat Pertama maupun MA. Pada pengadilan khusus lainnya tidak diatur secara jelas.

Khusus pada Pengadilan Niaga terdapat satu syarat formil lainnya yang tidak ada dalam pengadilan-pengadilan khusus lainnya, yaitu untuk dapat diangkat sebagai hakim

ad hoc sebelumnya harus terlebih dahulu lulus program pelatihan khusus pada Pengadilan Niaga.

4. **Tata Cara Pengangkatan Hakim Ad Hoc**

Hingga saat ini Pengadilan Khusus yang telah memiliki Hakim Ad Hoc baru 3 pengadilan, yaitu Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, dan Pengadilan Korupsi. Dari keenam UU yang mengatur Pengadilan Khusus yang mengatur soal hakim ad hoc tersebut hanya UU No. 30 Tahun 2002 saja yang menyatakan secara tegas adanya prinsip transparansi dan partisipasi. Pengaturan secara tegas ini ternyata mempunyai dampak nyata pada pelaksanaan proses rekrutmen hakim Ad Hoc tersebut. Jika dalam proses rekrutmen Hakim Ad Hoc Pengadilan Niaga dan HAM Mahkamah Agung melakukan proses rekrutmen tersebut secara tertutup, dalam proses rekrutmen Hakim Tipikor Mahkamah Agung membentuk sebuah Panitia Seleksi yang mengikutsertakan komponen civil society.

Tahap yang dilalui pada rekrutmen Hakim Ad Hoc Tipikor yaitu, MA membentuk Pansel, kemudian Pansel mengumumkan dibukanya pendaftaran Hakim Ad Hoc. Setelah calon-calon hakim ad hoc tersebut mendaftar, Pansel kemudian melakukan seleksi yang dibagi menjadi beberapa tahap, tahap pertama yaitu seleksi administrasi. Terhadap calon yang telah memenuhi kelengkapan-kelengkapan administratif tersebut kemudian diwajibkan untuk mengikuti test tertulis. Setelah test tertulis calon yang lulus kemudian dilakukan profile assessment test yang dilakukan konsultan psikologi dan manajemen profesional. Tahap terakhir yang harus dilalui oleh calon adalah tahap fit and proper test. Dari tahapan-tahapan tersebut kemudian Pansel mengajukan usulan nama-nama calon kepada Ketua

MA. Pada proses yang lalu Pansel mengajukan 9 calon Hakim Ad Hoc yang terdiri dari 3 orang untuk tingkat PN, 3 untuk tingkat PT dan 3 untuk tingkat MA.

Pada Pengadilan Niaga dan HAM proses rekrutmennya hampir sama, yaitu MA membentuk Tim Seleksi. Tim tersebut kemudian menjaring calon-calon hakim ad hoc, umumnya target penjaringan dilakukan pada kalangan akademisi. Para calon tersebut kemudian mengikuti pelatihan khusus yang diadakan oleh MA bekerja sama dengan pihak luar. Hasil pelatihan khusus tersebut kemudian menjadi dasar bagi MA untuk mengusulkan calon hakim ad hoc kepada Presiden.

Untuk Pengadilan PHI secara normatif terdapat perbedaan yang cukup substansial dengan dalam hal pengangkatan hakim ad hoc dengan pengadilan khusus lainnya. Dalam UU ini disebutkan bahwa pengangkatan hakim ad hoc dilakukan dengan cara organisasi Pengusaha dan Serikat Buruh mengusulkan nama kepada Menteri (Tenaga Kerja) untuk kemudian usulan tersebut diserahkan kepada Ketua MA, dan Ketua MA mengusulkan nama-nama tersebut kepada Presiden untuk disahkan. Dari ketentuan ini tampaknya pola rekrutmen tidak lagi dapat menggunakan mekanisme rekrutmen terbuka seperti pada Pengadilan Korupsi maupun mekanisme penjaringan seperti pada pengadilan HAM dan Niaga.

5. Susunan Majelis

Dalam semua UU yang mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman⁴ dikatakan bahwa semua pengadilan memeriksa dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Mengenai hal ini hampir

di semua Pengadilan Khusus mengatur pengkhususan pula. Pengadilan yang memeriksa dengan 3 orang hakim majelis yaitu pada pengadilan Niaga, Pajak, PHI dan Perikanan, akan tetapi pada pengadilan Niaga dan Pajak dimungkinkan untuk diperiksa dengan hakim tunggal. Pada Pengadilan PHI pengaturan mengenai majelis ini diatur lebih spesifik lagi, yaitu pada setiap perkara majelis harus berisi 1 orang hakim karir, 1 orang hakim ad hoc yang diusulkan oleh organisasi pengusaha dan 1 orang hakim ad hoc yang diusulkan oleh serikat buruh.

Pada Pengadilan Anak pemeriksaan perkara disemua tingkat dilakukan dengan majelis tunggal, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat ditetapkan pemeriksaan dilakukan oleh 3 orang hakim. Sedangkan pada Pengadilan HAM dan Korupsi pemeriksaan dilakukan dengan 5 orang hakim majelis pada semua tingkatan pengadilan.

Dari semua pengadilan khusus yang di dalamnya terdapat hakim ad hoc sebenarnya terdapat suatu masalah, yaitu pada tingkat Peninjauan Kembali. Umumnya undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada hakim ad hoc di tingkat MA hanya untuk memeriksa perkara yang dimintakan Kasasi, seperti misalnya yang diatur dalam Pasal 33 UU No. 26 Tahun 2000 dan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 2002. Pada Pengadilan PHI dan Perikanan pengaturan mengenai hal ini cukup fleksibel karena pada kedua pengadilan khusus tersebut hakim ad hoc pada tingkat MA tidak secara khusus diatur diadakan dalam kaitannya dengan perkara/permohonan kasasi akan tetapi diatur secara umum saja seperti misalnya pada Pasal 64 UU No. 2 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Hakim Ad Hoc pada MA. Jika melihat pada alasan mengapa

diperlukan adanya hakim ad hoc pada pengadilan Korupsi dan HAM di mana hakim ad hoc diadakan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja hakim karir maka sudah sepantasnyalah pada pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali juga mengikutsertakan hakim ad hoc dalam susunan majelisnya.

6. Struktur Pengadilan Khusus

Istilah Pengadilan Khusus terkadang sering disalahartikan oleh masyarakat, seakan pengadilan khusus merupakan suatu pengadilan tersendiri yang memiliki struktur organisasi sebagaimana halnya Pengadilan-Pengadilan pada umumnya. Pandangan ini tampaknya semakin menguat setelah berdirinya Pengadilan Tipikor, terutama setelah Pengadilan Tipikor yang merupakan bagian dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipindahkan ruang sidangnya ke gedung Upindo di kawasan Kuningan Jakarta Selatan. Padahal jika dilihat undang-undang yang mengatur masing-masing Pengadilan Khusus tersebut tidak ada yang mengatur mengenai struktur organisasi dari Pengadilan Khusus tersebut, dengan pengecualian Pengadilan Pajak.

Namun mengenai Pengadilan Pajak ini menurut penulis terjadi karena memang sedari awal Pengadilan Pajak dimaksudkan untuk sebagai Badan Peradilan Khusus yang sejenis dengan Peradilan Umum, Agama, TUN dan Militer. Hal ini terlihat dari kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan pajak ini berada di bawah Departemen Keuangan,¹⁰⁷ sementara pada saat itu tidak ada satupun badan peradilan yang

¹⁰⁷ Pasal 5 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

pembinaannya berada dibawah Departemen Keuangan. Namun karena ternyata 5 bulan sebelum UU No.14 Tahun 2002 ini disahkan amandemen UUD 1945 telah menutup kemungkinan berdirinya badan peradilan baru selain yang telah ada maka akhirnya Pengadilan Pajak 'dipaksakan' untuk masuk dalam wilayah Peradilan TUN melalui UU No. 4 Tahun 2004.

Baik Pengadilan Anak, Niaga, HAM, Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, maupun Pengadilan Perikanan pada dasarnya hanya mengatur pengkhususan mengenai hukum acara termasuk di dalamnya mengenai majelis hakimnya, serta hal-hal lain yang terkait langsung dengan proses persidangan. Tidak ada satupun dari undang-undang tersebut yang mengatur mengenai hal yang berkaitan dengan organisasi pengadilannya, seperti Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, Sekretaris, dan Panitera sebagaimana halnya pada pengadilan pada umumnya.

Kesemua pengadilan khusus –kecuali pengadilan Pajak- dalam undang-undangnya selalu disebutkan berada pada Pengadilan Negeri setempat yang artinya merupakan bagian dari Pengadilan Negeri itu sendiri.

I. Rangkuman

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. **Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai** kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.


2. **Pengadilan khusus di** lingkungan peradilan umum terdiri dari Pengadilan Anak (bidang hukum pidana); Pengadilan Niaga (bidang hukum perdata); Pengadilan HAM (bidang hukum pidana); Pengadilan TIPIKOR (bidang hukum pidana); Pengadilan Hubungan Industrial (bidang hukum perdata); dan Pengadilan Perikanan (bidang hukum pidana). Sedangkan Pengadilan Pajak (bidang hukum TUN) berada di dalam lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun Mahkamah Syar'iyah di Aceh (bidang hukum agama Islam) berada di dalam lingkungan Peradilan Agama.
3. **Hakim ad hoc** adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Hakim Ad Hoc sendiri diangkat pada pengadilan khusus, yang merupakan pengadilan dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, baik dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Misalnya Hakim Ad Hoc pada Pengadilan HAM, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Perikanan, atau Pengadilan Niaga.

Dalam semua UU yang mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa semua pengadilan memeriksa dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Mengenai hal ini hampir di semua Pengadilan Khusus mengatur pengkhususan pula. Pengadilan yang memeriksa dengan 3 orang hakim majelis yaitu pada

pengadilan Niaga, Pajak, PHI dan Perikanan, akan tetapi pada pengadilan Niaga dan Pajak dimungkinkan untuk diperiksa dengan hakim tunggal. Pada Pengadilan PHI pengaturan mengenai majelis ini diatur lebih spesifik lagi, yaitu pada setiap perkara majelis harus berisi 1 orang hakim karir, 1 orang hakim ad hoc yang diusulkan oleh organisasi pengusaha dan 1 orang hakim ad hoc yang diusulkan oleh serikat buruh. Pada Pengadilan Anak pemeriksaan perkara di semua tingkat dilakukan dengan majelis tunggal, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat ditetapkan pemeriksaan dilakukan oleh 3 orang hakim. Sedangkan pada Pengadilan HAM dan Korupsi pemeriksaan dilakukan dengan 5 orang hakim majelis pada semua tingkatan pengadilan.

J. Latihan/ Soal

1. Apa yang dimaksud dengan pengadilan khusus?
2. Bagaimana proses pengangkatan hakim ad hoc pada pengadilan khusus?
3. Sebutkan persyaratan menjadi hakim ad hoc mahkamah syar'iyah!
4. Apa perbedaan antara hakim dengan hakim ad hoc?
5. Sebutkan 6 pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum dengan menjelaskan masing-masing kewenangannya!



Daftar Pustaka

- A. Basiq Jalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: al-Hikmah, 2000).
- Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Pres, 2014).
- Jimly Asy Syidiqi, *Pengadilan Khusus*, (Jakarta: tp, 2013).
- Jono, *Hukum Kepailitan*, (Tangerang: Sinar Grafika, 2008), h. 86.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, (Bandung: Mandar Maju, 1999).
- Muladi, *Penegakkan Hukum Pasca Reformasi*. Artikel, *Jurnal Keadilan*, Vol 1 No. 3, September 2001.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press,

2008), h. 258.

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)

Rudy A Lontoh & et. al (editor). *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001).

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Bangsa Kita Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1983).

Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010).

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Garuda Metropolitan Press, 1993).

Undang-Undang Dasar 1945

UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor

UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

UU Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 22 tahun 2004 Tentang komisi yudisial.

UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986
Tentang Peradilan Umum.

UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana

UU Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum.

UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi.

www.badilag.go.id

www.hukumonline.com.

www.komisiyudisial.go.id

www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Mengenai Penulis

Tuti Harwati, M.Ag lahir di Pagutan Lombok Tengah pada tanggal 20 Desember 1976. Menyelesaikan studi S1 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jenjang S1 dan S2 konsen pada Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama 2 periode, tepatnya sejak 2007-2011 dipercaya sebagai Sekretaris Jurusan Ahwal-al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram dan dilanjutkan dari tahun 2011-sekarang (2015) dipercaya menjadi Ketua Jurusan di Jurusan yang sama.

Cukup banyak karya ilmiah yang sudah ditulis baik dalam bentuk buku maupun jurnal. Dalam bentuk buku: Mendobrak Tradisi: Wacana Progresif Hukum Keluarga Islam pada Masyarakat Sasak; Menolak Subordinasi, Menyeimbangkan Relasi: Beberapa Catatan Reflektif Seputar Islam dan Gender; Jejak Jender pada Budaya Mbojo, Samawa, dan Sasak. Adapun dalam bentuk jurnal: Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan: Melacak Inkonsistensi Pemerintah Indonesia terhadap Ratifikasi CEDAW; Perempuan dan Dakwah: Pemetaan Problem dan Solusi.

Dalam hal penelitian, banyak penelitian yang sudah dilakukan, antara lain: Pemahaman dan Penerapan Konsep Persaudaraan dalam Kelompok Sosial Keagamaan (Studi Kasus pada Jama'ah Salafi, Ahmadiyah, dan Jama'ah Syafi'iyah di Lombok NTB; Fiqih di Tengah Arus Budaya

Muslim Sasak (Poligami, Kawin Cerai dan Kawin Sirri Muslim Sasak); Respon Aktivis Perempuan NTB terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Kedudukan Anak di Luar Nikah; Implementasi Pergub tentang pemotongan Gaji Bagi PNS yang Bercerai untuk Nafkah Anak dan Mantan Istri; Perlindungan Hukum terhadap Janda Kawin Siri (Studi Kasus di Kota Mataram). Hingga sekarang masih tercatat sebagai Tim Pokja Gender di Dikpora Provinsi NTB.

Tuti Harwati, M.Ag lahir di Pagutan Lombok Tengah pada tanggal 20 Desember 1976. Menyelesaikan studi S1 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jenjang S1 dan S2 konsen pada Jurusan Hukum Keluarga Islam. Selama 2 periode, tepatnya sejak 2007-2011 dipercaya sebagai Sekretaris Jurusan Ahwal-al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram dan dilanjutkan dari tahun 2011-sekarang (2015)

dipercaya menjadi Ketua Jurusan di Jurusan yang sama.

Cukup banyak karya ilmiah yang sudah ditulis baik dalam bentuk buku maupun jurnal. Dalam bentuk buku: Mendobrak Tradisi: Wacana Progresif Hukum Keluarga Islam pada Masyarakat Sasak; Menolak Subordinasi, Menyeimbangkan Relasi: Beberapa Catatan Reflektif Seputar Islam dan Gender; Jejak Jender pada Budaya Mbojo, Samawa, dan Sasak. Adapun dalam bentuk jurnal: Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan: Melacak Inkonsistensi Pemerintah Indonesia terhadap Ratifikasi CEDAW; Perempuan dan Dakwah: Pemetaan Problem dan Solusi.

Dalam hal penelitian, banyak penelitian yang sudah dilakukan, antara lain: Pemahaman dan Penerapan Konsep Persaudaraan dalam Kelompok Sosial Keagamaan (Studi Kasus pada Jama'ah Salafi, Ahmadiyah, dan Jama'ah Syafi'iyah di Lombok NTB; Fiqih di Tengah Arus Budaya Muslim Sasak (Poligami, Kawin Cerai dan Kawin Sirri Muslim Sasak); Respon Aktivis Perempuan NTB terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Kedudukan Anak di Luar Nikah; Implementasi Pergub tentang pemotongan Gaji Bagi PNS yang Bercerai untuk Nafkah Anak dan Mantan Istri; Perlindungan Hukum terhadap Janda Kawin Siri (Studi Kasus di Kota Mataram)



Puri Bunga Amanah

Jln. Kerajinan I Blok C/13 Mataram

Telp. 0370-7505946, Mobile: 0878-5042-5281

Sanabil

Email: sanabil.creative@yahoo.co.id / sanablipublishing@gmail.com

Peradilan Di di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

41 %
SIMILARITY INDEX

48 %
INTERNET SOURCES

14 %
PUBLICATIONS

34 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	rahmani2arnia.wordpress.com Internet Source	7 %
2	hendrajaya575758.wordpress.com Internet Source	7 %
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	6 %
4	www.jogloabang.com Internet Source	6 %
5	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	5 %
6	perpajakan.ddtc.co.id Internet Source	3 %
7	hukum-namsina.blogspot.com Internet Source	2 %
8	junetbungsu.wordpress.com Internet Source	2 %
9	Submitted to Udayana University Student Paper	2 %
10	Submitted to Universitas Muslim Indonesia Student Paper	2 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On